



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : FADLI MUSAAD alias FADLI MOZAD alias RIMAN
2. Tempat lahir : Fakfak
3. Umur/tanggal lahir : 41 / 1979-05-08
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Fiditan Kampung Lama RT 000/RW 000 Desa Fiditan

Kec. Pulau Dullah Utara Kota Tual, kini berada di

Tahanan Polres Maluku Tenggara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Berkedudukan di Fiditan Kampung Lama RT 000/RW 000 Desa Fiditan Kec. Pulau Dullah Utara Kota Tual, kini berada di Tahanan Polres Maluku Tenggara yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUKMAN MATUTU, SH, DK beralamat di Jalan Raya Fiditan Puncak Km. 5 No. 5 Desa Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2020 Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara, Berkedudukan di Jalan Dahir Kelurahan Ketsoblak Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. KENNE, S.H beralamat di Jln. Raya Dahir, Kota Tual 97614 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2020, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2020-04-29 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual register Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul tanggal 30 April 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sangat merasa aneh dan terkejut atas tindakan dan perbuatan Termohon kepada Pemohon, dimana Pemohon pada saat itu sementara berada didalam rumah Pemohon bersama anak Pemohon yang lagi baring-baring di ruang tamu rumah Pemohon, tiba-tiba Pemohon merasa terkejut dengan Termohon yang datang ke rumah Pemohon dan mengetuk pintu rumah Pemohon dengan ketukan yang keras sebanyak dua kali, kemudian ketika Pemohon hendak berdiri untuk membuka pintu rumah namun belum sempat Pemohon membuka pintu, Termohon sudah mendobrak pintu depan rumah dan pintu belakang rumah secara bersamaan, selanjutnya tanpa memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan, tanpa memperlihatkan surat tugas Termohon langsung menyergap tubuh Pemohon pada bagian leher dan menyeret/menarik Pemohon keluar dari rumah menuju ke mobil Termohon yang sementara berada/parkir diluar rumah, sesampai Pemohon di mobil Termohon tersebut, Pemohon dipukul dan atau dianiaya oleh Termohon dan selanjutnya Termohon mengatakan ini surat Penggeladahan, tanpa memperlihatkan atau menyerahkan kepada Pemohon agar Pemohon dapat melihat dan membaca isi surat tersebut, begitu pula Termohon tidak juga memperlihatkan surat tugasnya kepada Pemohon pada saat itu.
2. Bahwa kemudian Pemohon ditarik kembali masuk kedalam rumah Pemohon untuk dilakukan pemeriksaan/pengeledahan rumah Pemohon yang disertai dengan pengeledahan pada diri atau badan Pemohon dan pada diri atau badan dari istri Pemohon yang berada dalam rumah pada saat itu, namun Termohon dalam penggeladahan tersebut tidak mendapatkan apa yang menjadi target dari Termohon berupa Sabu-sabu atau Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Termohon secara brutal menyita barang-barang yang bukan dan atau tidak termasuk dalam dan atau yang dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena barang-barang yang disita adalah barang-barang yang bukan dan atau tidak termasuk dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, begitu juga barang-barang yang disita tersebut tidak termuat dan atau terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republiki Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Daftar Narkotika Golongan I.

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Termohon melakukan serangkaian tindakan terhadap Pemohon sebagaimana uraian pada butir 1 dan 2 diatas, kemudian Termohon menangkap Pemohon secara paksa tanpa memperlihatkan surat tugas dan surat penangkapan atas diri Pemohon, akan tetapi Termohon langsung membawa Pemohon ke kantor Termohon yakni Polres Maluku Tenggara, dan di Polres inilah barulah Termohon membuat surat perintah penangkapan dan selanjutnya diserahkan kepada Pemohon untuk diminta ditandatangani oleh Pemohon, namun Pemohon keberatan dan tidak mau menandatangani surat penangkapan tersebut dan akhirnya Termohon membuat berita acara penolakan menandatangani surat perintah penangkapan dan menyuruh Pemohon untuk menandatangani berita acara penolakan tersebut.

4. Bahwa selama Pemohon berada di kantor Termohon yakni Sat Narkoba selama kurang lebih 3 hari Pemohon selalu dipukul dan atau dianiaya oleh Termohon yakni Anggota Polisi Sat Narkoba yang biasa disapa dengan nama Tata, selanjutnya memaksakam Pemohon untuk menyatakan dimana Pemohon menyimpan narkoba jenis sabu-sabu namun Pemohon tidak dapat menyatakan hal tersebut karena sesungguhnya Pemohon tidak pernah tahu dan atau menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga tindakan Termohon pada saat menangkap dan atau membawa Pemohon secara paksa ke Polres Maluku Tenggara adalah merupakan serangkaian tindakan yang sangat bertentangan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia karena tidak sesuai dengan Pasal 18 KUHP, dimana Termohon tidak memperlihatkan surat Tugas yang khusus ditujukan kepada Diri Pemohon serta tidak memberikan surat Penangkapan pada saat Termohon berada di rumah Pemohon.

5. Bahwa setelah Termohon membawa paksa Pemohon ke kantor Termohon, dapat diduga Termohon baru menyadari perbuatannya yang bertentangan dengan hukum, maka mulailah Termohon membuat surat-surat seakan surat tersebut telah dibuat terlebih dahulu padahal sesungguhnya surat Penangkapan tersebut baru dibuat di kantor Termohon setelah Pemohon tiba di kantor Termohon, hal ini dapat Pemohon sampaikan berdasarkan fakta-fakta :

- a. Ketika Termohon mendatangi rumah Pemohon, kenapa Termohon tidak lebih dahulu memperlihatkan surat tugas kepada Pemohon agar Pemohon dapat mengetahui maksud kedatangan Termohon ?
- b. Jika surat tugas dan surat Penangkapan telah ada lebih dahulu, kenapa Termohon tidak memberikan kedua surat itu terlebih dahulu kepada Pemohon waktu Termohon berada di rumah Pemohon, agar segala tindakan Termohon telah sesuai dengan perintah Undang-Undang yakni, Pasal 18 KUHP ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa faktanya surat tugas sampai dengan saat Praperadilan ini diajukan, Termohon tidak pernah juga memperlihatkan/memberikan Surat Tugas tersebut dan hanya baru memberikan surat perintah penangkapan kepada Pemohon pada saat Pemohon sudah berada di Polres Maluku Tenggara pada hari sabtu tanggal 11 April 2020, namun Pemohon menolak untuk menandatangani karena surat Perintah Penangkapan tersebut baru dikasih di Polres, juga tindakan membawa paksa Pemohon adalah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Prosedur dan bertentangan dengan KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 KUHP.

d. Bahwa apapun upaya Termohon untuk membuat surat-surat demi pemenuhan ketentuan Undang-Undang, namun semua tindakan Termohon telah salah dan keliru serta bertentangan dengan Undang-Undang, karena seluruh rangkaian tindakan Termohon kepada Pemohon bukanlah merupakan Tindakan tertangkap tangan akan tetapi ternyata masih bersifat Penyelidikan dan status Pemohon pada saat ditangkap masih berstatus sebagai Saksi bukan Tersangka.

6. Bahwa ternyata terbukti jelas dengan dikeluarkannya surat Termohon yang oleh Pemohon diberi tanda yakni P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, adalah merupakan sebutan tersangka yang sifatnya dibuat-buat dan atau tanpa disadari oleh Termohon, karena sebutan Tersangka dalam surat-surat tersebut adalah suatu kesalahan dan atau kekeliruan yang fatal dan ini menunjukkan bahwa tindakan Termohon terhadap Pemohon adalah merupakan tindakan yang salah dan atau keliru sama sekali dan bertentangan dengan Undang-Undang karena pada saat Termohon melakukan tindakan Penangkapan terhadap diri Pemohon, Pemohon belum berstatus sebagai Tersangka dan hanya baru berstatus sebagai Saksi, hal mana dapat dibuktikan dengan bukti Surat dari Termohon yakni : Surat Penetapan Nomor : SP.Tap/06/IV/2020/ResNarkoba Tentang Peralihan Status dari Saksi menjadi Tersangka yang oleh Pemohon diberi tanda P.8.

7. Bahwa begitu pula tindakan Termohon terhadap Pemohon juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, karena pada saat Pemohon ditangkap status selain sebagai saksi (orang yang patut diduga) juga aksi Penangkapan terhadap Pemohon tidak didasari dengan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung R.I, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. Kep-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada peraturan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IV/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana dimana di atur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dengan mensyaratkan minimal **Satu Laporan Polisi** ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, karena pada saat Pemohon ditangkap, Pemohon selain masih berstatus sebagai saksi, namun dalam perlakukannya Pemohon sudah dipandang sebagai Tersangka sebagaimana bukti-bukti surat yang secara keliru telah dibuat oleh Termohon dengan menyebutkan status Pemohon seakan-akan sudah berkedudukan sebagai Tersangka (bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5), padahal sesungguhnya status Pemohon baru ditetapkan secara sah sebagai Tersangka pada tanggal 13 April 2020 sebagaimana bukti P.8 yakni Surat Penetapan tentang Peralihan Status dari Saksi menjadi Tersangka.

8. Bahwa dengan memperhatikan secara nyata dan seksama atas bukti P.8 yakni Surat Penetapan tentang status dari Saksi menjadi Tersangka tersebut, telah menunjukkan bahwa Termohon telah salah dan keliru dalam menerbitkan surat-surat sebagaimana dimaksud yang telah diberi tanda bukti (bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) karena dari surat-surat tersebut ternyata Termohon telah menyebutkan seakan-akan Pemohon adalah Tersangka, padahal sesungguhnya pada saat itu Pemohon belum berstatus sebagai Tersangka, akan tetapi hanya sebagai orang yang patut diduga dan atau Saksi sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P.8.

9. Bahwa dengan demikian Pemohon sangat berkeberatan sekali dengan tindakan Termohon yang telah melakukan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon, karena menurut Pemohon, Termohon telah keliru dalam melakukan Penangkapan kepada Pemohon karena Penangkapan tersebut tanpa bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung R.I, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. Kep-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada peraturan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IV/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana dimana di atur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal **Satu Laporan Polisi** ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP.

10. Bahwa oleh karena tindakan Termohon yang telah melakukan Penangkapan terhadap Pemohon tanpa memperlihatkan Surat Tugas, membuat Surat Perintah Penangkapan terhadap Pemohon yang tidak prosedural serta menyeret/menarik secara paksa Pemohon untuk dibawa ke kantor Polres Maluku Tenggara disertai tindakan penganiayaan dengan memukul Pemohon selama 3 hari di kantor Termohon adalah merupakan tindakan yang sungguh

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keterlaluhan dan tidak berperikemanusiaan serta tindakan Termohon tersebut telah jauh dari roh hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang mengedepankan dan atau menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, sehingga patut dan harus dijunjung tinggi oleh Termohon sebagai Abdi Hukum yakni Penyidik yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai Penyidik professional bukan Penyidik masa lampau yang selalu mengesampingkan Hukum sebagai Panglimadan oleh karenanya tindakan Termohon tersebut sangat bertentangan dengan Hukum dan Undang-Undang serta Hak asasi Manusia sebagai makhluk yang mulia. sehingga segala tindakan Termohon sebagaimana tersebut diatas oleh Pemohon memandang sebagai tindakan yang telah melampaui batas toleransi sehingga tidak ada jalan lain yang harus ditempuh untuk menuntut Rasa Keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan Hukum dan tindakan melanggar hak asasi Pemohon dan untuk menghilangkan pameo hukum di tengah masyarakat saat ini yang berpandangan hukum dan keadilan di rezim ini tidak akan di dapat maka Pemohon masih meyakini dan ingin membuktikan hukum dan keadilan masih bisa di dapat hanya dengan jalan yang dapat ditempuh oleh Pemohon adalah melalui Praperadilan ini.

11. Bahwa oleh karena tindakan Termohon yang telah melakukan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon disertai tindakan Penyidikan adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga tindakan Termohon tersebut haruslah dinyatakan sebagai tindakan yang tidak sah dan tidak berdasar Hukum dan oleh karenanya Penangkapan dan Penahanan yang disertai Penyidikan oleh Termohon terhadap Pemohon dinyatakan tidak Sah dan tidak mempunyai Kekuatan hukum mengikat serta batal demi Hukum dengan segala akibat Hukumnya.

12. Bahwa selain itu pula Tindakan Termohon yang secara brutal telah melakukan penyitaan atas barang-barang yang tidak berada dan atau tidak termaktub dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, begitu juga barang-barang yang disita tersebut tidak termuat dan atau terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Daftar Narkotika Golongan I, berupa :

- 1 (satu) shet plastik bening bekas pakai berukuran kecil yang sebagiannya sudah terbakar.
- 1 (satu) sekop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) cm yang telah diruncing pada salah satu ujungnya.
- 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 6 (enam) cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 1,5 (satu koma lima) cm
- Sepenggal plastik bening berwarna bening dan merah.
- 1 (satu) handphone Samsung model SM-B310E berwarna putih terpasang 1(satu) kartu simpati.
- Uang tunai sebesar Rp 1.590.000,- (satu juta lima ratus semilan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp 1000,- (sribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Adalah merupakan barang/benda yang tidak termasuk sebagai alat bukti pembuktian, karena barang-barang tersebut adalah barang yang tidak digunakan sebagai barang bukti tertangkap tangan, begitu pula barang-barang tersebut adalah barang-barang yang tidak dapat dijadikan bukti berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, begitu juga barang-barang yang disita tersebut tidak termuat dan atau terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Daftar Narkotika Golongan I, sehingga penyitaan atas barang-barang tersebut haruslah dipandang sebagai tindakan yang Tidak Sah menurut hukum.

13. Bahwa karena tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilanjutkan dengan Penangkapan dan Penahanan serta penganiayaan atas diri Pemohon, sehingga kebebasan dan kemerdekaan Pemohon telah dirampas secara melawan hukum dan menimbulkan beban bagi keluarga akibat rasa malu dan kebebasan menjalankan tugas dan aktifitas serta mencari nafkah hidup bagi keluarga menjadi terhalang sehingga adalah beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menuntut uang ganti rugi dari Termohon akibat kesalahannya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Kerugian amana telah dikeluarkan oleh Keluarga Pemohon dalam Pengurusan masalah Pemohon selama di ambon.
- b. Kerugian imaterial yang dialami/diderita Pemohon akibat kebebasan dan kemerdekaan Pemohon telah dirampas secara melawan hukum dan menimbulkan beban bagi keluarga akibat rasa malu dan kebebasan menjalankan tugas dan aktifitas mencari nafkah hidup bagi keluarga menjadi terhalang sehingga adalah beralasan menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon untuk menuntut uang ganti rugi dari Termohon akibat perbuatan Termohon, kerugian mana memang tidak dapat ditentukan nilai pasti akan tetapi agar adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan masyarakat maka Pemohon menetapkan nilai kerugian immaterial yang di sama dengan tingkat kehidupan sosial Pemohon yang apabila dinilai dengan uang maka dapat disamakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Atau sejumlah uang ganti rugi yang layak menurut Pengadilan.

14. Bahwa mengingat Pemohon kini di Tahan dan berada di Rumah Tahanan Polres Maluku Tenggara, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq Hakim Praperadilan kiranya dapat memanggil kedua belah pihak dengan perintah kepada Termohon untuk **menghadirkan Pemohon selama persidangan Praperadilan ini berjalan di Pengadilan Negeri Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b KUHP.**

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tual Cq Hakim Praperadilan berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Termohon yang telah melakukan penganiayaan atas diri Pemohon adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum/ KUHP.
3. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penangkapan dan penahanan disertai Penyidikan atas diri Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Tidak Sah segala Keputusan atau Penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon.
5. Menyatakan tindakan penyitaan berupa :
 - 1 (satu) shet plastic bening bekas pakai berukuran kecil yang sebagiannya sudah terbakar.
 - 1 (satu) sekop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) cm yang telah diruncing pada salah satu ujungnya.
 - 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 6 (enam) cm
 - 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 1,5 (satu koma lima) cm
 - Sepenggal plastik bening berwarna bening dan merah.
 - 1 (satu) handphone Samsung model SM-B310E berwarna putih terpasang 1(satu) kartu simpati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp 1000,- (sribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Adalah bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan penyitaan tersebut adalah tidak sah menurut hukum

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera dan seketika mengeluarkan Pemohon dari tahanan sejak Putusan ini diucapkan.

7. Menghukum Termohon untuk membayar uang ganti rugi akibat tindakan Penangkapan dan Penahanan oleh Termohon yang tidak sah dan tidak berdasar hukum dengan uang ganti rugi sebesar Rp. Dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

b. Kerugian immaterial yang dialami/diderita Pemohon akibat kebebasan dan kemerdekaan Pemohon telah dirampas secara melawan hukum dan menimbulkan beban bagi keluarga akibat rasa malu dan kebebasan menjalankan tugas dan aktifitas mencari nafkah hidup bagi keluarga menjadi terhalang sehingga adalah beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menuntut uang ganti rugi dari Termohon akibat perbuatan Termohon, kerugian mana memang tidak dapat ditentukan nilai pasti akan tetapi agar adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan masyarakat maka Pemohon menetapkan nilai kerugian immaterial yang di sama dengan tingkat kehidupan sosial Pemohon yang apabila dinilai dengan uang maka dapat disamakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Atau sejumlah uang ganti rugi yang layak menurut Pengadilan.

8. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Dalam pokok perkara ini, Termohon mengutip kembali dalil-dalil pemohon dan dari masing-masing dalil akan dijawab dan ditanggapi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon sangat merasa aneh dan terkejut atas Tindakan dan perbuatan Termohon kepada Pemohon, dimana Pemohon pada saat itu sementara berada didalam rumah Pemohon bersama anak Pemohon yang lagi baring-baring di ruang tamu rumah Pemohon, tiba-tiba Pemohon merasa terkejut dengan Termohon yang datang ke rumah Pemohon dan mengetuk pintu rumah rumah Pemohon dengan ketukan yang keras sebanyak dua kali, kemudian Ketika Pemohon hendak berdiri untuk membuka pintu rumah namun belum sempat Pemohon membuka pintu, Termohon sudah mendobrak pintu depan rumah dan pintu belakang rumah secara bersamaan, selanjutnya tanpa memberitahukan maksud dan tujuan kedatangan, tanpa memperlihatkan surat tugas Termohon langsung menyergap tubuh Pemohon pada bagian leher dan menyeret/menarik Pemohon keluar dari rumah menuju ke mobil Termohon yang sementara berada/parkir diluar rumah, sesampinya Pemohon di mobil Termohon tersebut, Pemohon dipukul dan atau dianiaya oleh Termohon dan selanjutnya Termohon mengatakan ini surat Penggeledahan, tanpa memperlihatkan atau menyerahkan kepada Pemohon agar Pemohon dapat melihat dan membaca isi surat tersebut, begitu pula Termohon tidak juga memperlihatkan surat tugasnya kepada Pemohon pada saat itu.

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

- a. Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sudah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga perlu dilakukan penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika serta prekursor Narkotika diwilayah hukum Polres Maluku Tenggara, mengingat bahwa tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat Nasional bahkan Internasional;
- b. Penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika tidak semudah penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana lainnya, dengan demikian maka Undang-undang memberikan kewenangan selain kepada Badan Narkotika Nasional (BNN), juga kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (vide pasal 81 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), dengan adanya kejahatan dibidang Narkotika yang merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas serta bekerja secara rapi dan sangat rahasia maka sudah tentu Undang-undang juga memberikan kewenangan kepada Penyidik BNN dan Penyidik Polri dalam rangka melakukan penyidikan berwenang melakukan tehnik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan (vide pasal 75 huruf j dan pasal 79 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

c. Dengan adanya kewenangan sebagaimana tersebut diatas maka dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwilayah hukum Polres Maluku Tenggara maka Satuan Reserse Narkotika Psikotropika dan Obat Terlarang (Sat.Resnarkoba) Polres Maluku Tenggara melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dengan tehnik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan berdasarkan perintah dari Kepala Kepolisian Resor Maluku Tenggara dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-gas/02/IV/2020 tanggal 10 April 2020 (vide bukti T.1);

d. Dalil Pemohon sebagaimana tersebut pada butir 1 diatas dan kegiatan Pemohon sebelumnya menyangkut transaksi, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika hingga pada penyerahan Narkotika dibawah pengawasan ketika adanya pembelian terselubung, Pemohon dalam pengawasan Termohon sudah cukup lama dan baru ditemukan/tertangkap tangan oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar 22.00 Wit di Rumah Kost Milik Termohon di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual yang bermula ketika Pemohon melakukan penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang bernama MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN dan penyerahan sebagaimana tersebut diawasi dan dilihat secara langsung oleh petugas (Termohon) dikompleks lapangan futsal Desa Fiditan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat Kost Pemohon, sesaat kemudian petugas melakukan pembuntutan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN dan seseorang lagi yang sudah diketahui identitasnya (dalam pengejaran pihak Kepolisian) hingga ke Jalan Karel Sadsuitubun tepatnya dibekas Penginapan Rosemgem Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual dan dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.

e. Setelah petugas melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN yang menerima penyerahan narkotika jenis sabu-sabu dimaksud dan sesaat kemudian petugas kembali ke tempat kost Pemohon dan melakukan penangkapan terhadap pemohon berikut barang bukti berupa uang tunai yang diterima dari saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN dari hasil transaksi jual beli narkotika jenis sabu sabu, penyerahan narkotika jenis sabu-sabu dari Pemohon kepada saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN disaksikan langsung oleh petugas yang melakukan tehnik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan (vide pasal 75 huruf j dan pasal 79 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dalam hal tertangkap tangan ketika petugas melihat dan menyaksikan penyerahan narkotika jenis sabu-sabu dari Pemohon kepada saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN tidak diketahui oleh keduanya dan setelah dilakukan penangkapan terhadap Pemohon ditemukan juga uang tunai yang sebelumnya difoto copy dan scanning ternyata nomor seri yang terdapat pada uang asli milik Pemohon sama dengan hasil scanning/foto copy yang terdapat pada petugas dan ketika itu diakui juga oleh Pemohon dan disaksikan oleh Ketua lingkungan dan Kepala Pemuda yang menyaksikan penggeledahan rumah dan badan/pakaian Pemohon pada saat terjadinya penangkapan dalam hal tertangkap tangan terhadap Pemohon;

f. Jalannya penangkapan terhadap Pemohon dirumah Kost (ruangan kecil yang terdapat 1 kamar dan ada kamar kecil/toilet) ketika petugas mendatangi rumah kost tersebut dan mengetuk pintu depan sambil memanggil nama Pemohon (RIMAN) kemudian Pemohon mendatangi petugas akan tetapi Pemohon masih berada dibalik jendela kaca jendela dan melihat-lihat petugas yang sedang berdiri didepan jendela dan ketika itu petugas memberitahukan kepada Pemohon bahwa "Kami dari Kepolisian Resor Maluku Tenggara" tolong buka pintu, saat Pemohon melihat-lihat petugas beberapa saat kemudian terlihat dari kaca (gorden/penutup jendela dalam keadaan terbuka) Pemohon lari sekuat tenaganya sambil memegang saku celana bagian kanan dan masuk kedalam kamar mandi/toilet dan seketika itu juga petugas membuka pintu secara keras dan terbuka dan mengikuti arah Pemohon dalam ruangan kecil tersebut dan Pemohon menutup pintu kamar mandi/toilet dan terdengar dari luar percikan air yang

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah banyak seperti menyiran toilet, kecurigaan petugas semakin kuat bahwa Pemohon membuang narkoba jenis sabu-sabu didalam toilet/closet dan menyiram maka petugas dengan sekuat tenaga membuka dan mendorong pintu kamar mandi/toilet yang tertutup tidak seperti biasanya menggunakan grendel/pengunci yang kuat sehingga terbuka dan petugas memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada Pemohon akan tetapi Pemohon menangis sekuat tenaga sambil mengatakan bahwa "beta zeng bikin apa-apa" lantas petugas masuk kedalam kamar mandi yang ada toiletnya ternyata toilet/closet dalam keadaan basah;

g. Pada saat petugas memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan kepada Pemohon akan tetapi Pemohon membaca sambil menangis terisak-isak, hal ini disaksikan oleh Ketua Lingkungan dan Kepala Pemuda serta beberapa warga lainnya yang tidak menerima keberadaan Pemohon pada lingkungan tempat tinggalnya karena sering didatangi tamu dengan menggunakan mobil setiap saat dan baru diketahui warga bahwa ternyata Pemohon adalah pengedar Narkoba jenis sabu-sabu sehingga banyak tamu yang datang dan warga mengucapkan banyak terima kasih kepada petugas (Termohon) yang melakukan pengeledahan dan menangkap serta menyita barang-barang yang ada hubungannya dengan Narkoba;

h. Pada saat dilakukan pengeledahan ternyata ditemukan sejumlah uang tunai yang diakui Pemohon bahwa ada uang hasil jual beli Narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh dari saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN, Pemohon adalah Target Operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Psikotropika dan Obat Terlarang (Satresnarkoba) Polres Maluku Tenggara sudah sejak lama dan identitas lengkap Pemohon ada pada petugas sejak lama karena pernah terlibat dalam perkara yang sama dan sudah ada putusan yang inkrah (Putusan kasasi dari Mahkamah Agung) dengan pidana penjara 5 tahun dan belum dieksekusi oleh JPU dan rencananya dieksekusi dalam waktu dekat;

i. Dalil Pemohon bahwa Pemohon dipukul dan dianiaya adalah tidak benar karena tindakan pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya didalam kamar kost Pemohon disaksikan oleh Ketua Lingkungan dan Kepala Pemuda pada lingkungan tempat tinggal Pemohon dan juga disaksikan oleh warga setempat yang melihat dan menyaksikan secara dekat maupun melalui kaca jendela karena kamar kost Pemohon tidak terlalu luas dan kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat disaksikan oleh siapa saja pada saat terjadinya tindakan penggeledahan untuk mendapatkan Pemohon berikut barang bukti.

2. *Bahwa kemudian Pemohon ditarik Kembali kedalam rumah Pemohon untuk dilakukan pemeriksaan/pengeledahan rumah Pemohon yang disertai dengan penggeledahan pada diri atau badan Pemohon dan pada diri atau badan dari istri Pemohon yang berada dalam rumah pada saat itu, namun Termohon dalam penggeledahan tersebut tidak mendapatkan apa yang menjadi target dari Termohon berupa Sabu-sabu atau Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Termohon secara brutal menyita barang-barang yang bukan dan atau tidak termaksud dalam dan atau yang dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena barang-barang yang disita tersebut tidak termuat dan atau terdapat dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Daftar Narkotika Golongan I.*

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

a. Pemohon mendalilkan tentang tindakan Termohon adalah versi Pemohon, akan tetapi tindakan Termohon tentang penggeledahan tempat kost Pemohon dan penggeledahan badan dan pakaian serta penangkapan terhadap Pemohon bukan hanya disaksikan oleh pihak Termohon melainkan disaksikan juga oleh Ketua Lingkungan. Kepala Pemuda dan warga lainnya yang mendukung tindakan Kepolisian pada saat itu dan warga merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada petugas tentang tindakan Termohon menangkap Pemohon di tempat kost ukuran kecil tersebut dan tindakan Termohon sudah sesuai prosedur dan sah menurut hukum;

b. Barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang ditemukan tertangkap tangan oleh Termohon dari saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN diperoleh dari Pemohon beberapa saat yang lalu dan sesaat kemudian Pemohon tertangkap ternyata uang tunai hasil jual beli Narkotika jenis sabu-sabu ada pada Pemohon, begitupula saat terjadinya serah terima barang haram tersebut disaksikan oleh petugas yang melakukan tehnik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dalam pengawasan sesuai ketentuan Undang-undang, apakah hal tersebut tidak dikategorikan tertangkap tangan ??... Dengan demikian maka Termohon mengajak kembali Pemohon untuk membaca kembali pasal 1 butir 19 KUHP tentang tertangkap tangan, dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu (vide pasal 18 ayat 2 KUHP);

c. Bahwa tindakan penangkapan terhadap Pemohon bukanlah adanya laporan pengaduan sebelumnya kemudian dibuatkan Laporan Polisi dan dilakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian ditemukan bukti minimal atau setidaknya Termohon temukan dua alat bukti atau lebih barulah dilakukan penangkapan terhadap Pemohon **melain** Pemohon ditemukan tertangkap tangan saat dilakukan penyerahan narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN di Lapangan Futsal Desa Fiditan dan petugas melakukan pembuntutan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN dan dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 0.17 gram yang adalah penyerahan dari Pemohon yang diawasi petugas Kepolisian dengan menggunakan teknik penyerahan dibawah pengawasan yang berawal dari teknik penyidikan terselubung sebagaimana diatur dalam Undang-undang Narkotika seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

3. *Bahwa setelah Termohon melakukan serangkaian Tindakan terhadap pemohon sebagaimana uraian pada butir 1 dan 2 diatas, kemudian Termohon menangkap Pemohon secara paksa tanpa memperlihatkan surat tugas dan surat penangkapan atas diri pemohon, akan tetapi Termohon langsung membawa Pemohon ke kantor Termohon yakni Polres Maluku Tenggara, dan di Polres inilah barulah Termohon membuat surat perintah penangkapan dan selanjutnya diserahkan kepada Pemohon untuk diminta ditandatangani oleh Pemohon, namun Pemohon keberatan dan tidak mau menandatangani surat penangkapan tersebut dan akhirnya Termohon membuat berita acara penolakan menandatangani surat perintah penangkapan dan menyuruh Pemohon untuk menandatangani berita acara penolakan tersebut.*

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

a. Terhadap Pemohon ditemukan adanya barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi yakni tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dan atau menggunakan narkoba golongan I yang fakta-fakta akan dijawab pada jawaban berikutnya dalam jawaban ini dan ditemukan tertangkap tangan memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN adalah dikategorikan sebagai tertangkap tangan, walaupun dikategorikan sebagai perbuatan tertangkap tangan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi penangkapan terhadap Pemohon tetap menggunakan Surat Perintah Tugas, begitupula dilakukan penggeledahan diperlihatkan Surat Perintah Penggeledahan kepada Pemohon dan disaksikan oleh Ketua Lingkungan dan Kepala Pemuda Desa Fiditan serta juga turut hadir Pj Kepala Desa Fiditan

b. Bahwa Berita Acara Penangkapan dan Berita Acara Penggeledahan serta Berita Acara Penyitaan tentunya dibuat setelah dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan dan Berita Acara atas tindakan upaya paksa oleh Termohon dan tidak ditanda tangani oleh Pemohon tentunya tidak mengurangi nilai pembuktian akan tetapi dibuatkan Berita Acara Penolakan tanda tangan, barang2 yang disita dari Pemohon adalah barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana atas nama tersangka Pemohon (vide pasal 39 ayat 1 KUHP)

4. *Bahwa selama pemohon berada di kantor Termohon yakni Sat Narkoba selama kurang lebih 3 hari Pemohon selalu dipukul dan atau dianiaya oleh Termohon. Yakni Anggota Polisi Sat Narkoba yang biasa disapa Tata, selanjutnya memaksakan Pemohon untuk menyatakan dimana Pemohon menyimpan narkotika jenis sabu-sabu namun Pemohon tidak dapat menyatakan hal tersebut karena sesungguhnya Pemohon tidak pernah tahu dan atau menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga Tindakan Termohon pada saat menangkap dan atau membawa Pemohon secara paksa ke Polres Maluku Tenggara adalah merupakan serangkaian Tindakan yang sangat bertentangan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia karena tidak sesuai dengan Pasal 81 KUHP, dimana Termohon tidak memperlihatkan surat Tugas yang khusus ditujukan kepada diri Pemohon serta tidak memberikan surat penangkapan pada saat Termohon berada di rumah Pemohon.*

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

- a. Pemohon dalam masa pengekangan kebebasan sementara (penangkapan) di ruangan Satuan Reserse Narkotika Psicotropika dan Obat Terlarang (Sat,Resnarkoba) Polres Maluku Tenggara diperlakukan baik oleh personil Satresnarkoba Polres Malra dan pernah Pemohon tidak mau makan selama 3 (tiga) kali jam makan yakni makan siang, makan malam dan makan siang keesokan harinya dan dipaksa oleh petugas untuk makan tapi tidak mau makan dan tiap saat menangis terus-menerus dan berhenti ketika tertidur atau istirahat dan Pemohon selama dalam masa penangkapan tidak pernah dipukul dan dianiaya seperti yang didalilkan oleh Pemohon, begitu pula petugas tidak pernah memaksa Pemohon untuk menunjukan barang

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki Pemohon, sesuai dengan hasil penyelidikan dan teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Maluku Tenggara, diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki narkoba jenis sabu-sabu dalam persediaan banyak karena sesuai pemantauan petugas dilapangan bahwa persediaan narkoba jenis sabu-sabu cukup banyak akan diduga kuat ketika penggeledahan dirumah kost Pemohon membuang kedalam closet dan disiram berulang-ulang;

b. Tindakan Termohon terhadap Pemohon tentang penggeledahan, penangkapan, penyitaan barang bukti dirumah kost milik Pemohon sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku dan sah menurut hukum dan pembuktian sah menurut hukum akan dibuktikan dalam jawaban dan tanggapan berikutnya dalam jawaban praperadilan ini maupun bukti-bukti surat lainnya.

5. *Bahwa setelah Termohon membawa paksa Pemohon ke kantor Termohon, dapat diduga Termohon baru menyadari perbuatannya yang bertentangan dengan hukum, maka mulailah Termohon membuat surat-surat seakan surat tersebut telah dibuat terlebih dahulu padahal sesungguhnya surat Penangkapan tersebut baru dibuat di kantor Termohon setelah Pemohon tiba dikantor Termohon, hal ini dapat Pemohon sampaikan berdasarkan fakta-fakta :*

a. *Ketika Termohon mendatangi rumah Pemohon, kenapa Termohon tidak lebih dahulu memperlihatkan surat tugas kepada Pemohon agar Pemohon dapat mengetahui maksud kedatangan Termohon ?*

b. *Jika surat tugas dan surat penangkapan telah ada lebih dahulu, kenapa Termohon tidak memberikan kedua surat itu terlebih dahulu kepada Pemohon waktu Termohon berada di rumah Pemohon, agar segala Tindakan Termohon telah sesuai dengan perintah Undang-undang yakni pasal 18 KUHP ?*

c. *Bahwa faktanya surat tugas sampai dengan saat Praperadilan ini diajukan, Termohon tidak pernah juga memperlihatkan/memberikan Surat Tugas tersebut dan hanya baru memberikan surat perintah penangkapan kepada Pemohon pada saat Pemohon sudah berada di Polres Maluku Tenggara pada hari sabtu tanggal 11 April 2020, namun Pemohon menolak untuk menandatangani karena surat Perintah Penangkapan tersebut baru dikasih di Polres, juga Tindakan membawa paksa Pemohon adalah merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Prosedur dan bertentangan dengan KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 KUHP.*

d. *Bahwa apapun upaya termohon untuk membuat surat-surat demi pemenuhan ketentuan Undang-Undang, namun semua Tindakan Termohon telah salah dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru serta bertentangan dengan Undang-Undang, karena seluruh rangkaian Tindakan Termohon kepada Pemohon bukanlah merupakan Tindakan tertangkap tangan akan tetapi ternyata masih bersifat Penyelidikan dan status Pemohon pada saat ditangkap masih berstatus sebagai saksi bukan Tersangka.

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas maka Termohon menanggapi dan menjawab sesuai dengan poin per poin dalam huruf (a,b,c,d) secara menyeluruh sesuai dengan fakta-fakta dalam tindakan Termohon sebagai berikut :

a. Ketika Termohon mendatangi rumah Kost Pemohon yang terletak di Desa Fiditan saat itu, sebelumnya Termohon melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN di Desa Tual dan beberapa saat kemudian barulah Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon yang saat itu dalam satu rangkaian perbuatan akan tetapi lebih dulu melakukan penangkapan terhadap MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN barulah terhadap Pemohon, kedatangan Termohon di rumah kost Pemohon dan saling bertemu akan tetapi Pemohon didalam rumah sedangkan petugas (Termohon) diluar rumah dan saling berhadapan dikaca jendela rumah kost Pemohon dan Termohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa “kami dari Kepolisian Resor Maluku Tenggara” dan menyuruh Pemohon membuka pintu tetapi Pemohon lari kebelakang dan masuk kedalam kamar mandi, seketika itu juga petugas mengikuti Pemohon dengan membuka pintu sekuat tenaga dan terbuka kemudian masuk menemui Pemohon akan tetapi Pemohon bersembunyi didalam kamar mandi dan terdengar percikan air seperti menyiran closet/toilet maka petugas membuka pintu kamar mandi dengan sekuatnya dan terbuka dan menyuruh Pemohon keluar dari kamar mandi dan terlihat benar closet.toilet dalam keadaan basah seperti baru saja siram dengan air dan seketika itulah petugas memberikan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Pengeledahan untuk dibaca dan dilihat oleh Pemohon akan tetapi Pemohon berusaha merikan diri melalui pintu belakang dan petugas sudah back up pada pintu belakang dan karena Pemohon meronta-ronta dan tidak mau dalam pengekangan Termohon maka petugas membawa Pemohon ke Mobil Termohon dan melakukan pemborgolan kedua tangannya barulah dibawa masuk kedalam tempat kost Pemohon kembali dan diperlihatkan kepada Pemohon berupa Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggeledahan dan Pemohon melihat dan membaca kedua surat dimaksud sambil mengatakan sudah baca dan sudah lihat, hal ini disaksikan oleh Ketua Lingkungan dan Kepala Pemuda serta beberapa warga setempat dan telah dibuatkan Berita Acara atas semua tindakan tersebut dan ditandatangani oleh Pemohon dan saksi-saksi (Ketua Lingkungan dan warga setempat);

b. Dalil poin 5 huruf b tentunya sudah dijelaskan oleh Termohon pada huruf a diatas dan perlu diketahui bahwa Pemohon ditemukan tertangkap tangan barang-barang bukti berada pada Pemohon akan tetapi Termohon melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Pemohon dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan tentunya Pemohon

harus akui bahwa dunia sudah canggih dan secepat itu Termohon dapat melengkapi hal-hal yang sifatnya formil barulah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah kost Pemohon, hitung saja jarak tempat Desa Fiditan ke Mapolres Maluku Tenggara berapa menit dan durasi penangkapan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN kemudian dilakukan penangkapan terhadap Pemohon berapa durasi, tentunya dalam waktu yang singkat akan tetapi teknologi semakin canggih maka Termohon dapat memenuhi perintah Undang-undang walaupun dikategorikan sebagai tertangkap tangan akan tetapi Termohon tetap memenuhi syarat formil penangkapan dan penggeledahan sebelum dilakukan tindakan dimaksud, lain halnya jika penangkapan dan penggeledahan terhadap Pemohon yang berdomisili di Desa Danar yang jaraknya 40 kilometer tentu pemenuhan syarat formil penangkapan dan penggeledahan tentu tidak dapat dilakukan seperti jaraknya Fiditan-Mapolres Malra;

c. Undang-undang tidak menyuruh Termohon memberikan Surat Perintah Tugas kepada Pemohon melainkan Undang-undang memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada Pemohon, Surat Perintah Tugas hanya diperlihatkan dan dibaca oleh Pemohon bukan diberikan (vide pasal 18 ayat 1 KUHAP) akan tetapi terhadap Pemohon adalah ditemukan tertangkap tangan tetapi Termohon tetap memenuhi pasal 18 ayat (1) KUHAP walaupun dalam hal tertangkap tangan, kini Pemohon mengakui dalam dalilnya bahwa Termohon telah memberikan Surat Perintah Penangkapan kepada Pemohon tentunya Termohon melakukan tindakan penangkapan sudah sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Diingatkan kepada Pemohon bahwa Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan (vide pasal 75 huruf j dan pasal 79 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) adalah tindakan penyidikan dan bukan penyelidikan seperti yang didalilkan Pemohon pada poin 5 huruf d ini, Pemohon berdalil tentang tertangkap tangan akan tetapi Pemohon tidak mengerti apa itu definisi dari tertangkap tangan maka akan berbeda pendapat dengan Termohon karena Termohon mendefinisikan tertangkap tangan sesuai undang-undang dan tentunya Pemohon mendefinisikan diluar Undang-undang sehingga berbeda pendapat dengan Pemohon, kesemuanya itu Termohon serahkan kepada Yang Mulia Bapak Hakim Praperadilan yang menilainya tentang beda pendapat antara Pemohon dan Pemohon tentang tertangkap tangan;

6. *Bahwa ternyata terbukti jelas dengan dikeluarkannya surat Termohon yang oleh Pemohon diberi tanda yakni P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, adalah merupakan sebutan tersangka yang sifatnya dibuat-buat dan atau tanpa disadari oleh Termohon, karena 3 sebutan Tersangka dalam surat-surat tersebut adalah suatu kesalahan dan atau kekeluaran yang fatal dan ini menunjukkan bahwa Tindakan Termohon terhadap Pemohon adalah merupakan tindakan yang salah dan atau keliru sama sekali dan bertentangan dengan Undang-undang karena pada saat Termohon melakukan Tindakan Penangkapan terhadap diri Pemohon, Pemohon belum berstatus sebagai Tersangka dan hanya baru berstatus sebagai saksi, hal mana dapat dibuktikan dengan Surat dari termohon yakni : surat Penetapan Nomor : SP.Tap/06/IV/2020/ResNarkoba tentang Peralihan Status dari saksi menjadi Tersangka yang oleh Pemohon diberi tanda P.8.*

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa seseorang ditemukan/tertangkap tangan dan dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian tentunya pada saat itu berstatus sebagai tersangka karena tindakan penangkapan tidak ditujukan kepada saksi melainkan kepada seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi karena perkara yang dipersangkakan terhadap Pemohon adalah perkara splitzing dengan tersangka MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN yang barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabunya adalah sama maka diperlukan keterangan saksi dari Pemohon dan juga keterangan saksi dari saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN karena saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN menerima penyerahan narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dari Pemohon, hal ini diakui oleh Pemohon maupun saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN dalam keterangannya sebagai saksi maupun sebagai tersangka, sebenarnya permohonan praperadilan yang dimulai dari posita sampai dengan petitum Pemohon dibuat oleh pemohon sendiri karena Pemohon tahu uraian peristiwa yang terjadi, akan tetapi permohonan pemohon dibuat oleh orang lain makanya dalil-dalilnya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya;

b. Penangkapan terhadap Pemohon paling lama 3x24 jam dan diperpanjang paling lama 3x24 jam (vide pasal 76 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), dengan demikian maka pengekangan sementara waktu kebebasan Pemohon paling lama 6 (enam) hari dan dalam waktu 6 (enam) hari tersebut tentunya Termohon melakukan proses penyidikan tentang adanya syarat formil dan material atas penyidikan dimaksud dan bila tidak ditemukan alat bukti minimal maka terhadap Pemohon dilepaskan dan pengekangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, akan tetapi baru beberapa hari kedepan setelah Pemohon ditemukan tertangkap tangan ternyata Termohon memiliki 4 (empat) alat bukti maka Pemohon dilakukan penahanan di Rutan Polres Maluku Tenggara dan sebelum dilakukan penahanan terhadap Pemohon tentunya Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dengan Surat penetapan peralihan status dari saksi menjadi tersangka, dengan demikian maka penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum karena Termohon telah memiliki lebih dari dua alat bukti yang sah:

7. *Bahwa begitu pula Tindakan Termohon terhadap Pemohon juga merupakan Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, karena pada saat Pemohon ditangkap status selain sebagai saksi (orang yang patut diduga) juga aksi Penangkapan terhadap Pemohon tidak didasari dengan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung R.I, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kapolri No. 08/ KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. Kep-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Kordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IV/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana dimana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu Tindak pidana dengan mensyaratkan minimal Satu Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, karena pada saat Pemohon ditangkap, Pemohon selain masih berstatus sebagai saksi, namun dalam perlakukannya Pemohon sudah dipandang sebagai Tersangka sebagaimana bukti-*

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang secara keliru telah dibuat oleh Termohon dengan menyebutkan status Pemohon seakan-akan sudah berkedudukan sebagai Tersangka (bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5), padahal sesungguhnya status Pemohon baru ditetapkan secara sah sebagai Tersangka pada tanggal 13 April 2020 sebagai bukti P.8 yakni Surat Penetapan tentang Peralihan Status dari Saksi menjadi Tersangka.

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

a. Pengkapan terhadap seseorang didasari atas bukti permulaan yang cukup tetapi penangkapan terhadap Pemohon adalah dalam hal tertangkap tangan (vide pasal 18 ayat 2 KUHP) bukan penangkapan atas bukti permulaan yang cukup barulah dilakukan penangkapan seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan praperadilan ini, begitupula menurut Pemohon bahwa bukti permulaan yang cukup menisyaratkan minimal satu Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti sudah tidak digunakan oleh penegak2 hukum di Indonesia karena bukti permulaan yang cukup adalah setidaknya-tidaknya dua alat bukti yang sah seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dijelaskan oleh Termohon pada jawaban berikutnya.

b. Pemohon ditentukan sebagai tersangka pada tanggal 13 April 2020 karena masa penangkapan Pemohon paling lama 6 (enam) hari sesuai ketentuan Undang-undang dan dalam waktu masih 3 (tiga) hari Pemohon sudah ditentukan sebagai tersangka akan tetapi sesuai aturan perundang-undangan tentunya saat Pemohon ditangkap sudah statusnya sebagai tersangka akan tetapi masih diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya karena Pemohon ditangkap oleh Termohon karena ditemukan tertangkap tangan dan undang-undang manapun tidak memberikan kewenangan kepada Termohon untuk melakukan penangkapan terhadap saksi melainkan tersangka berikut barang bukti yang ada padanya (vide pasal 1 butir 19 KUHP);

8. *Bahwa dengan memperhatikan secara nyata dan seksama atas bukti P.8 yakni Surat Penetapan tentang status dari saksi menjadi Tersangka tersebut, telah menunjukan bahwa Termohon telah salah dan keliru dalam menerbitkan surat-surat sebagaimana dimaksud yang telah diberi tanda bukti (bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) karena dari surat-surat tersebut ternyata Termohon telah menyebutkan seakan-akan Pemohon adalah Tersangka, padahal sesungguhnya pada saat itu Pemohon belum berstatus sebagai Tersangka, akan tetapi hanya sebagai orang yang patut diduga dan atau saksi sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P.8.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

a. Undang-undang tidak memberikan pembatasan waktu untuk kapan Termohon menentukan dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka untuk selama masa pengekangan sementara kebebasan (Penangkapan) untuk selama 6 (enam) hari atau 3x24 dan 3x24 jam dimaksud dan Pemohon saksi yang dimaksudkan karena perkara pidana yang dilakukan oleh dua orang dalam perkara Narkotika yakni yang memberi dan yang menerima penyerahan dalam ha ini adalah Pemohon dan MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN yang ditangkap pada waktu yang berbeda dan perbuatan kedua orang tersebut sudah berulang kali dalam pengawasan petugas (Termohon) akan tetapi dilakukan penangkapan pada tanggal 11 April 2020, identitas keduanya sudah dikantongi petugas melalui data inafis (identifikasi) Polres Malra dan juga data saat Pemohon pernah ditangkap Termohon beberapa tahun lalu, tidak heranlah bila Termohon memperoleh identitas seseorang tanpa orang tersebut tahu atau tidak heranlah kalau Termohon tahu keberadaan Pemohon dan saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN walaupun Termohon hanya berada di Kantor Satresnarkoba Polres Malra karena dunia sudah canggih dan kesemuanya kecanggihan tersebut dimiliki oleh Termohon untuk melacak orang menggunakan alat digital dan tanpa ada bantuan alat tersebut tentunya Pemohon tidak bisa ditangkap dalam waktu yang cepat;

b. Pemohon diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 13 April 2020 dengan peralihan status dari saksi menjadi tersangka tentu dengan surat penetapan peralihan dan status Pemohon dalam hal penangkapan adalah tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu, undang-undang tidak pernah menjelaskan tertangkap tangan terhadap saksi melainkan terhadap tersangka sehingga saat Pemohon ditangkap tentunya sudah berstatus sebagai tersangka akan tetapi belum ditetapkan secara formil dengan penetapan karena yang dimaksudkan dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan **tersangka** atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta memuat cara yang diatur dalam undang-undang ini (vide pasal 1 butir 20 KUHAP), pengertian dari tersangka sebagaimana tersebut dalam pasal 1 butir 20 KUHAP menyebutkan tersangka, dengan demikian maka dalam kurun waktu selama Pemohon ditangkap tentunya berstatus sebagai tersangka akan tetapi penetapan secara formil ditetapkan untuk diperiksa

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tersangka pada tanggal 13 April 2020, dengan demikian maka penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum.

9. *Bahwa dengan demikian Pemohon sangat berkeberatan sekali dengan Tindakan Termohon yang telah melakukan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon, karena menurut Pemohon, Termohon telah keliru dalam melakukan penangkapan kepada Pemohon karena Penangkapan tersebut tanpa bukti Permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung R.I, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kapolri No. 08/ KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. Kep-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Kordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IV/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana dimana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu Tindak pidana dengan mensyaratkan minimal Satu Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP.*

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

a. Penangkapan terhadap Pemohon adalah bukan atas dasar Pemohon memperoleh bukti permulaan yang cukup akan tetapi Pemohon ditemukan tertangkap tangan menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu dan menjual kepada saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN dan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Pemohon, sudah berulang kali Pemohon melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu akan fakta-fakta tersebut dalam penyelidikan sehingga tidak dikemukakan disini akan tetapi keterangan Pemohon maupun saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN bahwa benar keduanya sering bertransaksi maupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu seperti yang tertuang dalam hasil pemeriksaan sebagai saksi maupun tersangka untuk Pemohon dan rekannya yang menerima penyerahan dari Pemohon;

b. Penangkapan terhadap diri Pemohon sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku karena didahului dengan tindakan penggeledahan barulah dilakukan penangkapan terhadap pemohon dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai yang diserahkan oleh saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN kepada Pemohon sebagai hasil jual beli narkoba jenis sabu-sabu.

10. *Bahwa oleh karena Tindakan Termohon yang telah melakukan Penangkapan terhadap Pemohon tanpa memperlihatkan Surat Tugas, membuat Surat Perintah*

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan terhadap Pemohon yang tidak procedural serta menyeret/menarik secara paksa Pemohon untuk dibawa ke kantor Polres Maluku Tenggara disertai Tindakan penganiayaan dengan memukul Pemohon selama 3 haro di kanot Termohon adalah merupakan Tindakan yang sungguh sangat keterlaluan dan tidak berpri kemanusiaan serta Tindakan Termohon tersebut telah jauh dari roh hadirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP yang mengedepankan dan atau menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia, sehingga patut dan harus dijunjung tinggi oleh Termohon sebagai Abdi Hukum yakni Penyidik yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai Penyidik professional bukan Penyidik masa lampau yang selalu mengesampingkan Hukum sebagai Panglima dan oleh karenanya Tindakan Termohon tersebut sangat bertentangan dengan Hukum dan Undang-undang serta Hak asasi manusia sebagai makhluk yang mulia. Sehingga segala tindakan Termohon sebagaimana tersebut diatas oleh Pemohon memandang sebagai Tindakan yang melampaui batas toleransi sehingga tidak ada jalan lain yang harus ditempuh untuk menuntut Rasa keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan Hukum dan Tindakan melanggar hak asasi Pemohon dan untuk menghilangkan pameo hukum ditengah masyarakat saat ini yang berpandangan hukum dan keadilan di rezim ini tidak akan didapat maka Pemohon masih meyakini dan ingin membuktikan hukum dan keadilan masih bisa didapat hanya dengan jalan yang dapat ditempuh oleh Pemohon adalah melalui Praperadilan.

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa tindakan penangkapan terhadap Pemohon pada saat itu diperlihatkan terlebih dahulu Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan dan disaksikan oleh Ketua lingkungan dan Kepala Pemuda serta warga lainnya dan telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan, Berita Acara Penangkapan bahkan Berita Acara Penyitaan dan telah diperoleh penetapan persetujuan penggeledahan rumah, persetujuan penggeledahan badan dan pakaian, serta persetujuan penyitaan barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Tual tentunya tindakan penggeledahan rumah, penggeledahan badan dan pakaian, penangkapan dan penyitaan barang bukti maka serangkaian tindakan tersebut sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sah menurut hukum;
- b. Tindakan petugas Satresnarkoba Polres Maluku Tenggara dengan tehnik penyidikan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hingga tertangkapnya Pemohon serta saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN tentu tindakan yang profesional dan tindakan tersebut bukan tindakan masa lampau seperti yang

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Pemohon akan tetapi tindakan upaya paksa yang profesional dan proporsional berdasarkan ketentuan Undang-undang dan tindakan tersebut tidak melanggar hak asasi manusia dan penangkapan terhadap Pemohon bukan hanya pada saat sekarang ini akan tetapi beberapa tahun yang lalu pernah ditangkap dan diperoleh barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang cukup dan banyak dan bahkan adanya barang bukti ganja dan dalam waktu dekat akan dilakukan eksekusi oleh JPU karena sudah adanya putusan yang inkrah dari Mahkamah Agung yakni dengan hukuman penjara 5 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000 (vide putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 2444 K/PID.SUS/2016 tanggal 24 Januari 2017) dengan demikian maka Pemohon dapat dikategorikan sebagai orang lama dalam dunia narkoba dan saat ini berusaha untuk membebaskan diri dari jeratan hukum melalui praperadilan.

11. *Bahwa oleh karena Tindakan Termohon yang telah melakukan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon disertai Tindakan Penyidikan adalah merupakan Tindakan yang bertentangan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga Tindakan Termohon tersebut haruslah dinyatakan sebagai Tindakan yang tidak sah dan tidak berdasar Hukum dan oleh karenanya Penangkapan dan Penahanan yang disertai Penyidikan oleh Termohon terhadap Pemohon dinyatakan tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi Hukum dengan segala akibat Hukumnya.*

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

- a. Selain melakukan penangkapan terhadap Pemohon oleh Termohon secara hukum, juga terhadap Pemohon dilakukan penahanan secara sah berdasarkan atas hukum yakni Termohon telah memiliki bukti yang cukup atau setidaknya Termohon telah memiliki lebih dari dua alat bukti yang sah yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan alat bukti informasi elektronik, dengan demikian maka penyidikan yang dilakukan oleh Termohon dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga dalam waktu tidak terlalu lama Berkas Perkara hasil penyidikan akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya diimpahkan kepada Pengadilan Negeri Tual untuk dilakukan persidangan.
- b. Bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Panahan Nomor : SP.Han/06/2020/Resnarkoba tanggal 14 April 2020 (vide bukti T.13) dan tembusannya telah diserahkan kepada tersangka dan keluarganya (vide bukti T.27 nomor urut 28 dan no urut 29) serta penahanan terhadap diri

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (vide pasal 21 ayat 1 KUHAP), sehingga penahanan terhadap diri Pemohon sudah dipertimbangkan sesuai dengan landasan/dasar penahanan itu sendiri yang meliputi Landasan dasar atau unsur yuridis, landasan unsur keadaan kekhawatiran dan dipenuhi syarat-syarat (syarat-syarat yang harus dipenuhi) (Vide M.YAHYA HARAHAP SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid I cetakan ke 3 Desember 1993, penerbit Pustaka Kartini dan Edisi kedua september 2000 penerbit Sinar Grafika, Bab 12 halaman 164 s/d 167) tentang dasar penahanan meliputi dasar hukum, keadaan serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan untuk melakukan tindakan penahanan harus memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif, kaitan dengan landasan dasar penahanan tersebut diatas dihubungkan dengan penahanan terhadap pemohon adalah sebagai berikut:

1) Landasan Dasar atau unsur yuridis.

Landasan dasar atau unsur yuridis suatu penahanan ditentukan dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP, yang mana perbuatan pemohon dengan pasal sangkaannya adalah tindak Pidana pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan atau tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Narkotika

“Barang siapa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 dan paling banyak Rp 8.000.000.000”

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Narkotika

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”

Dengan demikian maka penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon telah memenuhi Landasan Dasar atau unsur yuridis dari pada penahanan itu sendiri, diantaranya yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Landasan Unsur Keadaan Kekhawatiran.

Landasan Unsur Keadaan Kekhawatiran diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP, yang mana keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, hal ini yang dinilai adalah Termohon selaku Penyidik bertitik tolak yang erat ukurannya dengan penilaian subjectif bukan sangat sulit menilai secara objektif adanya niat seorang tersangka untuk melarikan diri sehingga benar-benar mengkhawatirkan pejabat penegak hukum dan secara teoritis bisa dibuat suatu kontruksi yang dapat menggambarkan keadaan yang mengkhawatirkan, sehingga penahanan terhadap pemohon berdasarkan penilaian Termohon guna kepentingan penyidikan dan penegakan hukum.

3) Syarat-syarat yang harus dipenuhi

Penahanan terhadap diri pemohon sudah memenuhi pasal 21 ayat (1) KUHAP yakni berdasarkan bukti yang cukup, mengingat bukti yang cukup tidak

dijumpai / ditemukan dalam penjelasan Undang-undang cq KUHAP tetapi ditinjau dari segi penegakan hukum dan teknis peradilan bahwa yang berwenang menilai cukup tidaknya bukti adalah hakim dalam persidangan Pengadilan dan pengertian cukup bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP harus diproporsikan dengan tahap penyidikan sudah dianggap cukup bukti apabila diketemukan oleh penyidik dalam batas minimum pembuktian yang dapat diajukan nantinya dimuka sidang Pengadilan sesuai dengan alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP (Vide M.YAHYA HARAHAP SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid I cetakan ke 3 Desember 1993, penerbit Pustaka Kartini dan Edisi kedua september 2000 penerbit Sinar Grafika).

Untuk memenuhi bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP maka Termohon telah memiliki 4 (empat) alat bukti yaitu sebagai berikut :

- 1) Alat bukti keterangan saksi;
- 2) Alat bukti Surat;
- 3) Alat bukti petunjuk;
- 4) Alat bukti informasi elektronik (vide pasal 86 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Keempat alat bukti sebagaimana tersebut diatas diperoleh sebagai berikut :

- 1) Alat bukti keterangan saksi diantaranya sebagai berikut :
 - Saksi JULIANUS SIALANAN (vide bukti T.19)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi NAZARETH J. TELUSA (vide bukti T.20)
- Saksi BAMBANG IRAWAN (vide bukti T.21)
- Saksi ASIZ RENUAT alias ALIKEN (vide bukti T.22)
- Saksi ABDUL RAHMAN SETHER (vide bukti T.23)
- Saksi MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH HK (vide bukti T.28)

2) Alat bukti surat diperoleh dari hasil pemeriksaan Narkoba secara Vitro dari Urine FADLI MOSAAD alias FADLI MUZAD alias RIMAN oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Tual dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-06/IV/2020/BNNK-Tual tanggal 13 April 2020 (vide bukti T.4), dengan hasil pemeriksaan urine MUHAMAD FADJRIN ANUSGERAH HK diperoleh positif METAMFETAMINA dan AMFETAMINE;

3) Alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan para saksi (vide bukti T.19 s/d T.23) yang menerangkan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (vide pasal 188 ayat 1 dan ayat 2 KUHP);

4) Alat bukti informasi elektronik diperoleh dari Hand Phone (HP) milik saudara FADLI MOSAAD (Pemohon) model SM-B310E warna putih terdapat panggilan masuk dari nomor Hand Phone saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH HK alias FADJRIN dan Hand Phone tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan hukum

12. *Bahwa selain itu pula Tindakan Termohon yang secara brutal telah melakukan penyitaan atas barang-barang yang tidak berada dan atau tidak termaksud dalam pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, begitu juga barang-barang yang disita tersebut tidak termuat dan atau terdapat dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Daftar Narkotika Golongan I, berupa :*

- 1 (satu) shet plastik bening bekas pakai berukuran kecil yang sebagainya sudah terbakar.
- 1 (satu) sekop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) Cm yang telah diruncing pada salah satu ujungnya.
- 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 6 (enam) Cm.
- 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 1,5 (satu koma lima) Cm.
- Sepenggal plastik bening berwarna bening dan merah.
- 1 (satu) hendphon Samsung model SM-B310E berwarna putih terpasang 1 (satu) kartu Simpati.

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.590.000.- (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar, Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 1000.- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Adalah merupakan barang/benda yang tidak termaksud sebagai alat bukti pembuktian, karena barang-barang tersebut adalah barang yang tidak digunakan sebagai barang bukti tertangkap tangan, begitu pula barang-barang tersebut adalah barang-barang yang tidak dapat dijadikan bukti berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) dan pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, begitu juga barang-barang yang disita tersebut tidak termuat dan atau terdapat dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Daftar Narkotika Golongan I, sehingga penyitaan atas barang-barang tersebut haruslah dipandang sebagai Tindakan yang Tidak Sah menurut hukum.

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

a. Tindakan penyitaan terhadap barang-barang bukti sebagaimana tersebut pada dalil Pemohon diatas adalah barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi (vide pasal 39 ayat 1 KUHP) dan barang bukti tersebut sudah ada penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tual berdasarkan permintaan dari Termohon selaku Penyidik (vide pasal 38 ayat 2 KUHP) dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah penyitaan dalam hal tertangkap tangan (vide pasal 40 KUHP) dan telah diberikan tanda penerimaan kepada Termohon (vide pasal 42 ayat 1 KUHP)

b. Menurut Pemohon bahwa barang bukti yang telah disita dari Pemohon oleh Termohon bukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana maka Termohon menjelaskan secara rinci barang bukti tersebut untuk diketahui dan difahami oleh Pemohon sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) sachet bening bekas pakai berukuran kecil yang sebagiannya sudah terbakar, barang bukti tersebut tentunya tidak perlu lagi Pemohon berdalil yang tidak-tidak karena 1 sachet bening tersebut dapat dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik dan hasilnya tentu Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamine) seperti pengujian bekas-bekas sachet bening lainnya dalam perkara yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) sekop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) Cm yang telah di runcing pada salah satu ujungnya, barang bukti ini adalah barang bukti yang patut diduga untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu yang digunakan sebagai sekop;

3) 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 6 (enam) Cm, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 1,5 (satu koma lima) Cm, Sepenggal plastik bening berwarna bening dan merah, barang-barang tersebut patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu yang dimulai dari membuat takaran dan dimasukkan kedalam plastik bening dalam bentuk sachet kemudian dijual kepada orang karena pipet plastik tersebut digunakan sebagai alat bantu mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menghisap.

4) 1 (satu) Hand Phone Samsung model SM – B310E berwarna putih terpasang 1 (satu) kartu simpati, pada hand ini ditemukan panggilan masuk dan panggilan keluar ke nomor hand phone saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH HK alias FADJRIN ketika sebelum keduanya ditemukan tertangkap tangan yakni Pemohon dan MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH HK alias FADJRIN dan Hand Phone ini selain sebagai barang bukti, juga sebagai alat bukti informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Narkotika;

5) Uang tunai sebesar Rp.1.590.000.- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Bahwa uang tunai sebanyak tersebut ada diantaranya yang punya Nomor seri cocok dengan nomor seri yang difotocopy oleh Termohon dan diakui pula oleh Pemohon saat dilakukan pencocokan di TKP (rumah kost Pemohon) dan Pemohon mengakui juga bahwa ia menerima penyerahan uang dari saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH HK alias FADJRIN.

Uang tunai sebesar tersebut dan telah disita diperoleh petugas bukan ditempat lain melainkan ditemukan pada saku celana Pemohon dalam jumlah banyak sedangkan Pemohon berprofesi diketahui umum sebagai tukang ojek dan seorang tukang ojek dalam penghasilan sehari berkisar Rp 100.000 sampai dengan 250.000 akan tetapi Pemohon memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak uang disaku, sesuai dengan hasil pemantauan Termohon pada hari pemohon tertangan tangan bertransaksi sudah beberapa kali akan tetapi tidak perlu Termohon ikusertakan fakta-faktanya dalam jawaban ini karena mempengaruhi jaringan lainnya dalam peredaran gelap narkoba.

c. Dengan adanya penjelasan tentang barang bukti sebagaimana tersebut pada huruf b tersebut diatas maka tentunya barang-barang tersebut termasuk dalam pasal 39 ayat 1 dan pasal 40 KUHP) sehingga penyitaan terhadap barang bukti tersebut adalah sah menurut hukum dan dengan adanya barang-barang bukti tersebut maka hasil pemeriksaan urine Pemohon Positif Metamfetamina (narkoba golongan I) dan Amfetamine (psikotropika), hal ini menandakan bahwa Pemohon sering kali menggunakan narkoba maupun psikotropika berdasarkan hasil tes urine dari BNN Kota Tual.

13. Bahwa karena Tindakan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilanjutkan dengan Penangkapan dan Penahanan serta penganiayaan atas diri Pemohon, sehingga kebebasan dan kemerdekaan Pemohon telah dirampas secara melawan hukum dan menimbulkan beban bagi keluarga akibat rasa malu dan kebebasan menjalankan tugas dan aktifitas serta mencari nafkah hidup bagi keluarga menjadi terhalang sehingga adalah beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menuntut uang ganti rugi dari Termohon akibat kesalahannya dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah). Kerugian amana telah dikeluarkan oleh keluarga Pemohon dalam Pengurusan masalah Pemohon selama di Ambon.
- b. Kerugian imaterial yang dialami/diderita Pemohon akibat kebebasan dan kemerdekaan Pemohon telah dirampas secara melawan hukum dan menimbulkan beban bagi keluarga akibat rasa malu dan kebebasan menjalankan tugas dan aktifitas mencari nafka hidup bagi keluarga menjadi terhalang sehingga adalah beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menuntut uang ganti rugi dari Termohon akibat perbuatan Termohon, kerugian mana memang tidak dapat ditentukan nilai pasti akan tetapi agar adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan masyarakat maka Pemohon menetapkan nilai kerugian immaterial yang di sama dengan tingkat kehidupan sosial Pemohon yang apabila dinilai denga uang maka dapat disamakan sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus juta rupiah).

Atau sejumlah uang ganti rugi yang layak menurut Pengadilan.

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Termohon terhadap Pemohon sudah sesuai prosedur dan sah berdasarkan atas hukum tentang penangkapan, penetapan tersangka, penahanan, penggeledahan rumah/badan/pakaian dan penyitaan serta penyidikan sudah sah dan tidak adanya tindakan kekerasan fisik (dipukul dan dianiaya) dari Termohon terhadap Pemohon maka tuntutan ganti rugi dari Pemohon kepada Termohon dikesampingkan atau setidaknya-tidaknya permintaan tersebut ditolak dan tidak diterima.

14. *Bahwa mengingat Pemohon kini di Tahan dan berada di Rumah Tahanan Polres Maluku Tenggara, maka Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq Hakim Praperadilan kiranya dapat memanggil kedua belah pihak dengan perintah kepada Termohon untuk Menghadirkan Pemohon selama persidangan Praperadilan ini berjalan di Pengadilan Negeri Tual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b KUHP.*

➤ Dalil tersebut maka Termohon menjawab dan menanggapi sebagai berikut :

Dalil Pemohon tentang menghadirkan Pemohon prinsipal selama persidangan praperadilan adalah penilaian Yang Mulia Hakim Praperadilan sehingga sepenuhnya Termohon menyerahkan kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan.

Bahwa dalil-dalil pemohon telah ditanggapi dan dijawab sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan atas perkara yang dipersangkakan terhadap Pemohon yang dimulai dari dilakukan tehnik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 huruf j dan pasal 79 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal mana petugas Satuan Reserse Narkotika dan Obat Terlarang (Satresnarkoba) Polres Maluku Tenggara melakukan tehnik penyidikan tersebut yang melibatkan kurang lebih 14 (empat belas) personil yang dibagi dalam kelompok per kelompok sebagai berikut :

1. Kelompok pemantauan yang menyaksikan penyerahan penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu dari Pemohon kepada saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FAJRIN, kelompok tersebut setelah mengawasi penyerahan narkotika dan mengikuti hingga melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FAJRIN dan ditemukan barang buktinya dan dibantu satu kelompok lainnya yang sudah stand by disekitar Desa Tual dekat TKP;
2. Kelompok pemantauan dan pengawasan terhadap bandar (Pemohon) memantau saat penyerahan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0.17 gam tersebut yang dimulai dari kompleks Lapangan Futsal tempat penyerahan dan penerimaan narkotika jenis sabu-sabu dari Pemohon kepada saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FAJRIN dan melakukan pemantauan terhadap Pemohon saat di Lapangan Futsal hingga kembali ke tempat kost Pemohon;

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kelompok pembuat administrasi penyidikan tetap stand by di Kantor sambil membuat administrasi penyidikan yang merupakan formil dari semua tindakan kelompok yang ada dilapangan sehingga secepat mungkin kelompok yang bergerak dilapangan dalam penindak selalu dibekali dengan Surat Perintah Tugas dan surat-surat lainnya yang ada hubungannya dengan upaya paksa;

4. Kelompok berseragam yaitu dari Satuan Samapta (Dalsam Polres Maluku Tenggara dibutuhkan sewaktu-waktu dan ketika itu dilakukan penggeledahan adanya Polisi berseragam untuk menutup Tempat Kejadian.

Tehnik penyidikan sebagaimana tersebut hanya diberlakukan pada pelaku peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, apalagi Pemohon adalah seorang residivis sehingga lincah bersilat lidah dalam hal sangkal dan lain-lain akan tetapi Pemohon tidak dapat berdalil lagi setelah ditangkap dan mengakui dan berterus terang kepada Termohon saat diperiksa sebagai saksi maupun tersangka didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan terhadap pemohon ketika bergerak dari lapangan futsal ke tempat kostnya selalu dipantau oleh petugas yang ada dilapangan dengan tujuan untuk melakukan transaksi kedua akan tetapi Pemohon tidak mau lagi setelah saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FAJRIN menelepon Pemohon menggunakan telepon selulernya dan diawasi oleh Termohon dan ketika itu saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FAJRIN sudah dalam keadaan tertangkap dan meminta beli satu sachet lagi dan berpura-pura kekurangan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Pemohon menjelaskan bahwa uang kurang tidak bisa dan kalau bisa uang pas, kesemuanya itu hanya taktik untuk mencari tahu apakah antara Pemohon dan saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FAJRIN pernah ada hubungan telepon atau tidak ternyata ada hubungan telepon sebelumnya sehingga hand phone Pemohon dan saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FAJRIN disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dan juga sebagai alat bukti informasi elektronik sebagaimana ketentuan Undang-undang Narkotika, pengungkapan tindak pidana Narkotika tidak sama dengan pengungkapan perkara biasa seperti pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain akan tetapi menggunakan tehnik penyidikan sesuai undang-undang.

Tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penggeledahan rumah/badan/pakaian, penyitaan, penahanan dan penetapan tersangka yang dilakukan Termohon sudah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum dan didukung dengan syarat formil dari upaya paksa itu sendiri diantaranya sebagai berikut :

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan Undang-undang ini (vide pasal 81 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya kewenangan tersebut maka tehnik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan (vide pasal 79 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dengan adanya kewenangan tersebut maka petugas yang melakukan tehnik penyidikan dimaksud dibekali dengan Surat Perintah dari Kapolres Maluku Tenggara dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-gas/02/IV/2020 tanggal 10 April 2020 (vide T.1) dan sesaat setelah dilakukan tehnik penyidikan tersebut dan ditemukan adanya barang bukti dan pelaku kemudian dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-A/115/IV/2020/Maluku/Res Malra tanggal 11 April 2020 (vide bukti T.2)

2. Proses penyidikan atas perkara yang dipersangkakan terhadap Pemohon telah dibuatkan Surat Perintah Penyidikan dengan Nomor : SP.Sidik/04/IV/2020/Resnarkoba tanggal 11 April 2020 (vide bukti T.3) dan telah dibuatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan Nomor : SPDP/06/IV/2020/Resnarkoba tanggal 15 April 2020 (vide bukti T.4)

3. Terhadap Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dengan Surat Penetapan peralihan status Nomor : SP.Tap/06/IV/2020/Resnarkoba tanggal 13 April 2020 (vide bukti T.6) dan telah dibuatkan Berita Acara pengalihan status (vide bukti T.7) dan dilanjutkan dengan pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya sebagai tersangka (vide bukti T.24) dan pada pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama JOHANIS LETSOIN, SH berdasarkan penunjukan Termohon dan adanya Surat Kuasa Nomor : 05/BR & R/SK-K/IV/2020 (vide bukti T.29 dan T.30)

4. Bahwa penangkapan terhadap Pemohon dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas Nomor : Spin-gas/04/IV/2020/Resnarkoba dan diberikan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/06/IV/2020/Resnarkoba tanggal 11 April 2020 (vide bukti T.8), walaupun terhadap Pemohon ditemukan tertangkap tangan dan penangkapan terhadap Pemohon untuk paling lama selama 3x24 jam (vide pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan penangkapan diperpanjang lagi untuk selama 3x24 jam (vide pasal 76 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dengan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/06.a/IV/2020/Resnarkoba tanggal 13 April 2020 (vide bukti T.10) dan kedua Surat Perintah Penangkapan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan (vide bukti T.9 dan T.11) serta tembusannya telah diserahkan kepada Pemohon dan keluarga (vide bukti T.27 no urut 22 dan nomor urut 23)

5. Tindakan penggeledahan oleh Termohon terhadap rumah kost milik Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.Dah/02.b/IV/2020/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba tanggal 11 April 2020 (vide bukti T.31) dan telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan (vide bukti T.48) kemudian diminta persetujuan penggeledahan rumah kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : T/25/IV/2020/ Resnarkoba tanggal 13 April 2020 (vide bukti T.32) dan telah diperoleh penetapan persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : 8/Pen.Pid/2020/PN Tul tanggal 15 April 2020 (vide bukti T.33) dan selain dilakukan penggeledahan tempat tertutup lainnya juga dilakukan penggeledahan badan / pakaian dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP.Dah/06.a)/IV/2020/Resnarkoba tanggal 11 April 2020 (vide bukti T.34) dan telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan badan/pakaian (vide bukti T.35) kemudian meminta persetujuan penggeledahan badan/pakaian kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual dengan surat Nomor : T/24/IV/2020/ Resnarkoba tanggal 13 April 2020 (vide bukti T.49) dan telah diperoleh penetapan persetujuan penggeledahan badan dari Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : &/Pen.Pid/2020/PN Tul tanggal 15 April 2020 (vide bukti T.36), selain Surat Perintah Penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dan Surat Perintah Penggeledahan badan dan pakaian, juga ada Surat Perintah Penggeledahan dengan Nomor : SP.Dah/06/IV/2020/Resnarkoba tanggal 11 April 2020 (vide bukti T.37) dan turunan Berita Acara Penggeledahan tersebut telah diberikan kepada Pemohon, Berita Acara Penggeledahan dibubuhi tanda tangan Ketua Lingkungan dan Ketua Pemuda Desa Fiditan sebagai saksi (vide pasal 48 KUHP);

6. Penyitaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari Pemohon maupun di rumah kost Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/07/IV/2020/ Resnarkoba tanggal 11 April 2020 (vide T.38) dan telah dibuatkan Berita Acara disaksikan oleh Ketua Lingkungan dan Ketua Pemuda Desa Fiditan (vide bukti T.39) dan dibuatkan tanda terima barang bukti dengan Nomor : SP.Sita/07/IV/2020/ Resnarkoba tanggal 11 April 2020 (vide bukti T.40) kemudian meminta persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual dengan Surat Nomor : T/26/III/2020/ Resnarkoba tanggal 13 April 2020 (vide bukti T.41) dan telah diperoleh penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : 41/Pen.Pid/2020/ PN.Tul tanggal 15 April 2020 (vide bukti T.41), Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Barang bukti telah diberikan kepada Pemohon, sebelum petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut terlebih dahulu memperlihatkan tanda pengenal diri petugas yang melakukan penyitaan berupa kartu anggota (vide bukti T.42), selain itu turunan Berita Acara Penyitaan telah disampaikan kepada atasan penyidik (vide bukti T.43) dan barang bukti tersebut dibungkus dengan dibuatkan Surat Perintah Pembungkusan dan penyegelehan barang bukti (vide bukti T.44) dan telah diberi label (vide bukti T.45),

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka syarat formil dari penyitaan sudah sesuai prosedur dan sah menurut hukum.

7. Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan bukti yang cukup karena Termohon telah memperoleh lebih dari dua alat bukti yang sah atau setidaknya tidaknya Termohon telah memiliki 4 (empat) alat bukti yang sah yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan alat bukti informasi elektronik (vide pasal 184 ayat 1 KUHAP dan pasal 86 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sehingga terhadap Pemohon dilakukan Penahanan untuk selama 20 hari dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/06/IV/2020/Resnarkoba tanggal 14 April 2020 (vide bukti T.13) dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya (vide bukti T.14) dan tembusannya telah diserahkan kepada Pemohon dan keluarganya (vide bukti T.27 nomor urut 28 dan nomor urut 29), oleh karena pemeriksaan ditingkat penyidikan belum selesai maka penahanan diperpanjang oleh Penuntut Umum untuk selama 40 hari atas permintaan Termohon dengan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : B/26/IV/2020/Resnarkoba tanggal 22 April 2020 (vide bukti T.15) dan telah diperpanjang penahanan terhadap Pemohon untuk selama 40 hari sesuai dengan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tual Nomor : B-06/Q.1.12/Enz.1/04/2020 tanggal 30 April 2020 (vide bukti T.16) dan dibuatkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han/06.a/V/2020/Resnarkoba tanggal 3 Mei 2020 (vide bukti T.17) dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanannya (vide bukti T.18) dan tembusannya telah diserahkan kepada Pemohon dan keluarganya akan tetapi keluarganya tidak mau menerima sehingga telah diberikan kepada Ketua Lingkungan tempat Pemohon berdomisili (vide bukti T.27 nomor urut 36) dan juga dikirim melalui Pos dan giro kepada isteri Pemohon a/n Deyby Tengor dengan No rsi 16796751 (vide bukti T.27 nomor urut dan T.47)

8. Bahwa untuk administrasi penyidikan tentang penangkapan dan penahanan ada yang tidak dibubuhkan tanda tangannya oleh Pemohon dan telah dibuatkan Berita Acara Penolakan tanda tangan dan Berita Acara tindakan lain (vide bukti T.46)

9. Bahwa penangkapan terhadap Pemohon adalah Penangkapan dalam hal tertangkap tangan sebagaimana frasa pasal 1 butir 19 KUHP, bahwa "Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan....dst" hal tersebut dihubungkan dengan peristiwa pidana yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh Termohon tentunya dikategorikan sebagai tertangkap tangan dengan demikian maka penangkapan terhadap Pemohon tanpa Surat Perintah akan tetapi Termohon melakukan penangkapan dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas (Surat Tugas) dan Surat Perintah Pengeledahan, hal mana frasa "Dengan segera"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan dst” dihubungkan juga dengan keterangan para saksi tersebut diatas yakni saksi yang menerima penyerahan narkoba jenis sabu-sabu dan saksi dan pengakuan Pemohon maupun saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH HK alias FADJRIN tentunya saling mendukung bahwa beberapa saat tindak pidana itu dilakukan kemudian Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon.

10. Penangkapan dalam hal tertangkap tangan terhadap kedua pelaku tersebut yakni Pemohon dan saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH HK alias FADJRIN adalah merupakan teknik karena jika dilakukan penangkapan terhadap keduanya bersamaan maka seketika itu barang bukti dibuang atau dihilangkan dengan caranya masing-masing ketika adanya penyerahan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,17 gram sehingga Petugas membiarkan keduanya berpisah barulah dilakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH HK alias FADJRIN berikut barang buktinya barulah dilakukan penangkapan terhadap Pemohon, teknik pengungkapan dalam hal tertangkap tangan seperti demikian hanya dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Pendidikan dan Latihan

11. Penangkapan dalam hal tertangkap tangan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sudah sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 19 KUHP dan pasal 18 ayat 2 KUHP sehingga Pemohon tidak perlu berdalil lagi tentang tidak sahnya penangkapan karena tindakan Termohon sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang tata cara penangkapan dan penangkapan terhadap Pemohon adalah sah menurut Hukum.

12. Bahwa dalil Pemohon tentang tindakan kekerasan fisik terhadap Pemohon dengan cara dipukul dan dianiaya adalah tidak benar melainkan Pemohon diperlakukan dengan baik akan tetapi Pemohonlah yang sudah dalam keadaan stress atau ketakutan sehingga saat dilakukan penangkapan di tempat kost Pemohon selalu ada tangisan (menangis) hingga di Mapolres Maluku Tenggara (Kantor Sat.Resnarkoba) tidak mau makan walaupun makanan disediakan dan diberikan oleh Termohon dan diajak dan dirayu barulah Pemohon menikmati makanan yang disediakan oleh Termohon, begitu pula dalam pemeriksaan ditingkat Penyidikan hingga Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan dalam pemeriksaan Termohon ketika itu Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saat dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka saat itu Pemohon didampingi oleh Penasihat Hukum seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka (vide bukti T.24)

Setelah menanggapi dan menjawab permohonan Pemohon sebagaimana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas maka pada jawaban praperadilan ini Termohon mengikutsertakan juga Uraian singkat kejadian dan keterangan para saksi dan tersangka (Pemohon) yang telah diperiksa dan didengarkan keterangannya oleh Termohon adalah sebagai berikut :

1. Uraian singkat kejadian.

a. Pada Hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 20.30 wit, personil Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN, personil Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara melakukan pengembangan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN yang mana saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, merupakan pemilik Narkotika jenis sabu-sabu yang di jual kepada saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN.

b. Berdasarkan informasi tersebut personil Satuan Reserse Narkotika Polres Maluku Tenggara melakukan pemantauan terhadap posisi saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN dimana posisi saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN sementara berada di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual. Tepatnya di kos-kosan dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN

c. Sekitar pukul 22.00 Wit Personil Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara yang stand by memantau pergerakan saudara DADLI MOSAAD saat mulai dari Lapangan Futsal Desa Fiditan (tempat penyerahan narkotika jenis sabu) kerumah kost di Desa Fiditan dan beberapa saat kemudian saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN ditangkap kemudian dilakukan penangkapan terhadap saudara FADLI MOSAAD yang juga ditemukan tertangkap tangan merlakukan penyerahan narkotika sabu-sabu kepada saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN, saat dilakukan penangkapan terhadap FADLI MOSAAD bersamaan dengan itu dilakukan penggeledahan rumah dan penggeledahan badan/pakaian saudara FADLI MOSAAD yang disaksikan oleh Ketua Lingkungan dan Kepala Pemuda Desa Fiditan

d. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sekop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) Cm yang telah di runcing pada salah satu ujungnya yang ditemukan di saku celana sebelah kiri bahagian depan dan Uang tunai sebesar Rp.1.590.000.- (satu jutah lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 1.000.- (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang ditemukan di saku celana sebelah kanan bahagian depan dan barang bukti berupa 1 (satu) Shachet plastik bening bekas berukuran kecil yang sebagiannya sudah terbakar, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 6 (enam) Cm, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 1,5 (satu koma lima) Cm, Sepenggal plastik bening berwarna bening dan merah ditemukan didalam tempat sampah di dalam kamar dan barang bukti berupa 1 (satu) Hendphon Samsung model SM – B310E berwarna putih terpasang 1 (satu) kartu simpati sementara dipegang oleh saudara FADLI MOZAD Alias FADLI. yang saat penangkapan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan tersangka atau tertangkap tangan, saat itulah tersangka dan barang bukti dibawa oleh personil Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara ke Kantor Polres Maluku guna diproses sesuai hukum yang berlaku serta dapat membuktikan peran tersangka dalam peredaran Narkotika Jenis sabu-sabu di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara

2. Keterangan saksi

a. Saksi 1

Nama JULIANUS SIALANA Alias TATA, Umur 33 Tahun, Tempat tanggal lahir Haria (saparua) 05 Februari 1987, Agama Kristen protestan, Pekerjaan Anggota Polri, Pendidikan terakhir SMA (Berijasah), Warganegara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Un Belakang Polres Kec. Dullah Selatan Kota Tual

Menerangkan :

- 1) Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- 2) Pada Hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual telah ditemukan/tertangkap tangan saudara FADLI MOSAAD melakukan penyerahan narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K. alias FADJRIN dan MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K. alias FADJRIN ditangkap lebih dulu barulah dilakukan penangkapan terhadap saudara FADLI MOSAAD;
- 3) Saksi kenal dengan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN namun saksi tidak mengetahui nama lengkapnya, saksi tahu nama panggilannya yaitu saudara RIMAN setelah dilakukan penangkapan kemudian saksi dan rekan-rekan saksi saudara N. J TELUSSA dan saudara BAMBANG IRAWAN membawa saudara RIMAN ke Polres Maluku Tenggara barulah saksi tahu nama lengkapnya yaitu saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN;

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Saksi mengenal saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN sejak tahun 2015, karena saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN adalah target operasi Satuan Reserse Polres Maluku Tenggara dan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN pernah di tangkap pada bulan Januari tahun 2016 dengan kasus Narkotika;
- 5) Bahwa saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN ditangkap karena pada saat saksi dan rekan saksi saudara AFANDI RENGAR melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN di temukan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan dari pengembangan dari saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN, bahwa saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN membeli 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN. Sehingga saksi dan rekan-rekan menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN di kos-kosan dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN. Pada saat penangkapan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN dikos-kosannya dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan pakian dan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya di temukan : 1 (satu) sekop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) Cm yang telah di runcing pada salah satu ujungnya yang berada di dalam saku celana sebelah kanan dan pada saat itu saya bertanya kepada saudara FANDI MOZAD Alias RIMAN kegunaan dari 1 (satu) sekop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) Cm yang telah runcing pada salah satu ujungnya dan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN menjawab kepada saksi bahwa “ 1 (satu) sekop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) Cm yang telah di runcing pada salah satu ujungnya di gunakan untuk mengambil sabu-sabu “ dan Uang tunai sebesar Rp.1.590.000.- (satu jutaan lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang berada di dalam saku celana depan sebelah kiri.
- 6) Bahwa selain barang bukti berupa : 1 (satu) sekop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) Cm yang telah di runcing pada salah satu ujungnya di gunakan untuk mengambil sabu-sabu “ dan Uang tunai sebesar

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.590.000.- (satu jutah lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang berada di dalam saku celana depan sebelah kiri dan di temukan juga barang bukti lainnya pada saat penggeledahan rumah atau tempat tertutup

lainnya oleh rekan saksi saudara BAMBANG IRAWAN barang bukti berupa :

1 (satu) Shachet plastik bening bekas pakai berukuran kecil yang sebagiannya sudah terbakar, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 6 (enam) Cm, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 1,5 (satu koma lima) Cm, Sepenggal plastik bening berwarna bening dan merah di dalam tempat sampah di dalam kamar dan 1 (satu) Hendphon Samsung model SM – B310E berwarna putih terpasang 1 (satu) kartu simpati yang di pegang oleh saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN.

7) Bahwa yang melakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan pakian dan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya pada saat itu adalah saksi dan rekan-rekan saksi saudara N. J TELUSSA dan saudara BAMBANG IRAWAN.

8) Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi pada saat penangkapan dan penggeledahan dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan dan pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN.

9) Selain saksi dan rekan-rekan saksi ada juga orang lain yang turut menyaksikan penggeledahan badan dan pakian serta penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN yaitu saudara ABDUL RAHMAN SETHER selaku Ketua Lingkungan di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara dan saudara AZIS RENUAT selaku Ketua pemuda Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual.

10) Pada saat penggeledahan badan dan pakian serta penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya saksi dan rekan-rekan saksi menunjukan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada saudara ABDUL RAHMAN SETHER selaku Ketua Lingkungan di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara dan saudara AZIS RENUAT selaku Ketua pemuda Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual.

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wit saksi dan saudara FANDI RENGIAR mendapatkan informasi bahwa saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual, sehingga saksi dan saudara AFANDI RENGIAR langsung menuju ke Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual, pada saat saksi dan saudara AFANDI RENGIAR tiba di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual, saksi melihat saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN sedang bertemu dengan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, beberapa saat kemudian saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, kembali ke kamar kos dan saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN pergi, sehingga saksi dan saudara AFANDI RENGIAR membuntuti saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN dari belakang, pada saat itu saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN menuju ke arah Tumbalaka Kec. Dullah Selatan Kota Tual. Pada saat saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN tiba di Tumbalaka tepatnya di depan bekas Penginapan Rosemgem Kec. Dullah Selatan Kota Tual saksi dan saudara AFANDI RENGIAR langsung melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN. pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu. Seingga saksi dan saudara AFANDI RENGIAR melakukan pengembangan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN dimana barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika tersebut saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN membeli dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN. Berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi saudara N. J TELUSSA dan saudara BAMBANG mencari informasi tentang keberadaan dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, informasi yang saksi dan rekan-rekan saksi saudara N. J TELUSSA dan saudara BAMBANG IRAWAN dapat bahwa saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN sedang berada di kamar kos-kosan, sehingga saksi dan rekan-rekan menuju ke Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual. Pada saat saksi dan rekan-rekan tiba di Desa Fiditan saksi dan rekan-rekan membagi tugas saksi dan saudara N. J TELUSSA melewati pintu depan kamar kos-kosan dan saudara BAMBANG IRAWAN dari pintu belakang kos-kosan, Pada saat saksi berada di depan pintu kamar kos-

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN saksi mengetuk pintu kamar kos-kosan namun pada saat itu saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN tidak membuka pintu kamar kos-kosan sehingga saksi berusaha mengintip kedalam rumah melewati celah pintu kamar kos-kosan, pada saat saksi mengintip dari celah pintu kamar kos-kosan, saksi melihat saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN sedang berlari ke belakang sehingga saksi langsung mendobrak pintu kamar kos-kosan dan masuk mengikuti saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN ke belakang. Pada saat saksi sampai di belakang saksi melihat pintu kamar mandi sedang tertutup sehingga saksi mendobrak pintu kamar mandi. Pada saat saksi mendobrak pintu kamar mandi dan pintu kamar mandi terbuka saksi melihat saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN sedang berjongkok di depan Kloset Sambil memegang sibur dengan tangan kiri Sambil menyiramkan air kedalam kloset dan tangan kanan berada di depan lubang kloset sehingga saksi langsung mengamankan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN. Pada saat saudara ABDUL RAHMAN SETHER (Ketua Lingkungan Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual) dan saudara AZIZ RENUAT (Ketua Pemuda Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual) tiba di kamar kos milik saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN saksi dan rekan-rekan menunjukkan Surat perintah tugas dan Surat perintah penggeledahan dan pada saat itu saudara ABDUL RAHMAN SETHER (Ketua Lingkungan Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual) dan saudara AZIZ RENUAT (Ketua Pemuda Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual) membaca surat-surat tersebut dan bersedia untuk menyaksikan penggeledahan yang di lakukan oleh saksi dan rekan-rekan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN di dalam kos-kosan milik saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN. Pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, saksi menemukan 1 (satu) skop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) Cm yang telah diruncing pada salah 1 (satu) ujung yang berada di dalam saku celana depan sebelah kanan sehingga saksi menanyakan kepada saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN “ untuk apa kegunaannya “ dan pada saat itu saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN menjawab bahwa “ kegunaannya untuk mengambil sabu-sabu dari dalam sachet “ dan saksi juga menemukan Uang tunai sebesar Rp. 1.590.000.- (satu jutah lima ratus sembilan puluh ribuan rupiah) di saku celana sebelah kiri bagian depan. Dan pada saat itu rekan saksi saudara BAMBANG IRAWAN menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai berukuran kecil yang sebagiannya sudah terbakar, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih berukuran 6 (enam) Cm, 1

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 1,5 (satu koma lima) CM di tempat sampah di dalam kamar dan 1 (satu) handphone Samsung SM-B310E berwarna putih terpasang 1 (satu) kartu simpati yang di pegang oleh saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN.

12) Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) skop plastik bening berukuran 7 (tujuh) Cm yang telah diruncing pada salah 1 (satu) ujung, Uang tunai sebesar Rp.1.590.000.- (satu jutaan lima ratus sembilan puluh ribuan rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribuan rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp. 50.000.- (lima puluh ribuan rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp. 10.000.- (sepuluh ribuan rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5.000.- (lima ribuan rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000.- (dua ribuan rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 1.000.- (seribuan rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai berukuran kecil yang sebagiannya sudah terbakar, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih berukuran 6 (enam) Cm, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih berukuran 1,5 (satu koma lima) CM dan 1 (satu) handphone Samsung SM-B310E berwarna putih terpasang 1 (satu) kartu simpati yang di perlihatkan oleh pemeriksa adalah benar barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN.

13) 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN adalah milik saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN.

14) Saksi menjelaskan bahwa jelaskan bahwa saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN sudah menjadi Target Operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara sudah sejak tahun 2015 dan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN sudah pernah di Tangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara pada bulan Januari 2016 dan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN sudah sekitar 3 (tiga) Kali pada tahun 2019 saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan upaya penangkapan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN akan tetapi gagal dan dicurigai oleh saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN.

b. Saksi 2

Nama N. J TELUSSA Alias TELU, Umur 34 Tahun, Tempat tanggal lahir Masohi 30 Juli 2020, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Pendidikan terakhir SMA (Berijasah), Warganegara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Un belakang Polres Kec. Dullah Selatan Kota Tual.

Menerangkan :

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- 2) Bahwa kejadian perkara pidana Narkotika terjadi pada yang ditemukan tertangkap tangan terhadap saudara FADLI MOSAAD alias RIMAN terjadi pada Hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual
- 3) Bahwa sebab saksi dan rekan-rekan saksi mengatakan bahwa saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN menjadi tersangka karena rekan saksi JULIANUS SIALANA dan saudara AFANDI RENGAR pada saat melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dari penangkapan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN dan dilakukan pengembangan mendapatkan informasi bahwa saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN membeli Narkotika tersebut dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, sehingga saksi dan rekan-rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA dan saudara BAMBANG IRAWAN melakukan penangkapan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN. Dari penangkapan dan penggeledahan di kos-kosan milik saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) sekop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) Cm yang telah di runcing pada salah satu ujungnya dan pada saat itu rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA menanyakan kepada saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN kegunaan dari 1 (satu) sekop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) Centimeter yang telah di runcing pada salah satu ujungnya dan saudara FADLI MOZAD pada saat itu menjawab bahwa “ 1 (satu) sekop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) Cm yang telah di runcing pada salah satu ujungnya digunakan untuk mengambil sabu-sabu “ Uang tunai sebesar Rp.1.590.000.- (satu jutah lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) Shachet plastik bening bekas pakai berukuran kecil yang sebagiannya sudah terbakar, , 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 6 (enam)

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 1,5 (satu koma lima) Cm, Sepenggal plastik bening berwarna bening dan merah, 1 (satu) Hendphon Samsung model SM – B310E berwarna putih terpasang 1 (satu) kartu simpati,.

4) Bahwa selain barang bukti berupa : 1 (satu) sekop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) Cm yang telah di runcing pada salah satu ujungnya di gunakan untuk mengambil sabu-sabu “ dan Uang tunai sebesar Rp.1.590.000.- (satu jutaan lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5.000.- (lima

ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar yang berada di dalam saku celana depan sebelah kiri di temukan juga barang bukti lainnya pada saat penggeledahan rumah atau tempat tertutup

lainnya oleh rekan saksi saudara BAMBANG IRAWAN barang bukti berupa : 1 (satu) Shachet plastik bening bekas pakai berukuran kecil yang sebagiannya sudah terbakar, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 6 (enam) Cm, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 1,5 (satu koma lima) Cm, Sepenggal plastik bening berwarna bening dan merah di dalam tempat sampah di dalam kamar dan 1 (satu) Hendphon Samsung model SM – B310E berwarna putih terpasang 1 (satu) kartu simpati yang di pegang oleh saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN

5) Bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakian serta penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya adalah saksi bersama dengan rekan-rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA dan saudara BAMBANG IRAWAN.

6) Saksi menjelaskana bahwa pada saat penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN saksi dan rekan-rekan saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan, bahwa ada orang lain yang turut menyaksikan penggeledahan badan dan pakian serta penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya yaitu saudara ABDUL RAHMAN SETHER selaku Ketua Lingkungan Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual serta saudara AZIS RENUAT selaku Ketua Pemuda Desa Fiditan Kota Tual, pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan dterhadap saudara FADLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOZAD Alias RIMAN disaksikan oleh saudara ABDUL RAHMAN SETHER selaku Ketua Lingkungan Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual serta saudara AZIS RENUAT selaku Ketua Pemuda Desa Fiditan Kota Tual, saksi dan rekan-rekan saksi menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada saudara ABDUL RAHMAN SETHER selaku Ketua Lingkungan Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual serta saudara AZIS RENUAT selaku Ketua Pemuda Desa Fiditan Kota Tual dan sempat saudara ABDUL RAHMAN SETHER selaku Ketua Lingkungan Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual serta saudara AZIS RENUAT selaku Ketua Pemuda Desa Fiditan Kota Tual membacanya.

7) Pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wit rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA dan saudara FANDI RENGAR, melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN di Jl. Karel Sadsuitubun tepatnya di depan bekas penginapan Rosemgem Kec. Dullah Selatan Kota Tual. Dari hasil pengembangan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN saksi dan rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA dan saudara BAMBANG IRAWAN, mencari informasi tentang keberadaan dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, informasi yang saksi dan rekan-rekan saksi dapat bahwa saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN sedang berada di kamar kos di Desa Fiditan Kota Tual, sehingga saksi dan rekan-rekan saksi menuju ke Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual. Pada saat saksi dan rekan-rekan saksi tiba di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual, saksi dan rekan-rekan saksi membagi tugas, sehingga pada saat itu saksi dari pintu depan kamar kos bersama dengan saudara JULIANUS SIALANA dan saudara BAMBANG IRAWAN melewati pintu belakang. Pada saat saksi dan rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA berada di depan pintu kamar kos-kosan dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA mengetuk pintu kamar kos-kosan namun pada saat itu saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN tidak membuka pintu kamar kos-kosan sehingga rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA berusaha mengintip kedalam rumah melalui celah pintu, setelah rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA mengintip dari celah pintu ke dalam kos-kosan tiba-tiba rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA langsung mendobrak pintu kamar kos-kosan dan masuk mengikuti saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN ke belakang. Pada saat rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA sampai di belakang, rekan saksi JULIANUS SIALANA mendobrak pintu kamar mandi yang sedang tertutup hingga pintu kamar mandi terbuka dan

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA mengamankan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN. Pada saat saudara ABDUL RAHMAN SETHER (Ketua Lingkungan Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual) dan saudara AZIZ RENUAT (Ketua Pemuda Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual) tiba di kamar kos milik saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN saksi dan rekan-rekan saksi menunjukan Surat perintah tugas dan Surat perintah penggeledahan dan pada saat itu saudara ABDUL RAHMAN SETHER (Ketua Lingkungan Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual) dan saudara AZIZ RENUAT (Ketua Pemuda Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual) membaca surat-surat tersebut dan bersedia untuk menyaksikan penggeledahan yang di lakukan oleh saksi dan rekan-rekan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN di dalam kamar kos-kosan milik saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN. Pada saat saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA menemukan 1 (satu) skop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) Cm yang berada di dalam saku celana depan sebelah kanan kemudian saudara JULIANUS SIALANA menanyakan kepada saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN “ untuk apa kegunaannya “ dan pada saat itu saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN menjawab bahwa “ kegunaannya untuk mengambil sabu-sabu dari dalam sachet “ dan saksi juga menemukan Uang tunai sebesar

Rp.1.590.000.- (satu jutah lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar di saku celana sebelah kiri bagian depan. Dan rekan saksi saudara BAMBANG IRAWAN menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai berukuran kecil yang sebagiannya sudah terbakar, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih berukuran 6 (enam) Cm, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 1,5 (satu koma lima) CM di dalam tempat sampah di dalam kamar dan 1 (satu) hendphon Samsung SM-B310E berwarna putih terpasang 1 (satu) kartu simpati di dalam tangan dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN.

8) Saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) skop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) Cm, Uang tunai sebesar Rp.1.590.000.- (satu jutah lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai berukuran kecil yang sebagiannya sudah terbakar, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih berukuran 6 (enam) Cm, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 1,5 (satu koma lima) CM dan 1 (satu) handphone Samsung SM-B310E berwarna putih terpasang 1 (satu) kartu simpati yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi bahwa benar barang-barang bukti tersebut yang ditemukan oleh saksi dan rekan-rekan pada saat penangkapan dan penggeledaahan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN.

9) Bahwa jelaskan bahwa saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN sudah menjadi Target Operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara sudah sejak tahun 2015 dan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN sudah pernah di Tangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara pada bulan Januari 2016 dan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN sudah sekitar 3 (tiga) Kali pada tahun 2019 saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan upaya penangkapan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN akan tetapi gagal dan dicurigai oleh saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN

10) Saksi 3

Nama BAMBANG IRAWAN Alias BAMS, umur 31 Tahun, Tempat tanggal lahir Waimital, 03 November 1989, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Pendidikan terakhir SMA (Berijasa), Warganegara Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Dusun Fair Kec. Dullah Selatan Kota Tual.

Menerangkan :

- 1) Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- 2) Kejadian perkara pidana Narkotika yang ditemukan tertangkap tangan atas nama FADLI MOSAAD terjadi pada terjadi pada Hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual.
- 3) Bahwa sebab saksi dan rekan-rekan saksi mengatakan bahwa saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN menjadi tersangka karena rekan saksi JULIANUS SIALANA dan saudara AFANDI RENGIAR pada saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dari penangkapan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN dan dilakukan pengembangan mendapatkan informasi bahwa saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K Alias FADJRIN membeli Narkotika tersebut dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, sehingga saksi dan rekan-rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA dan saudara BAMBANG IRAWAN melakukan penangkapan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN. Dari penangkapan dan penggeledahan di kos-kosan milik saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) sekop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) Cm yang telah di runcing pada salah satu ujungnya dan pada saat itu rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA menanyakan kepada saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN kegunaan dari 1 (satu) sekop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) Cm yang telah di runcing pada salah satu ujungnya dan saudara FADLI MOZAD pada saat itu menjawab bahwa “ 1 (satu) sekop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) Cm yang telah di runcing pada salah satu ujungnya digunakan untuk mengambil sabu-sabu “ Uang tunai sebesar Rp.1.590.000.- (satu jutah lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) Shachet plastik bening bekas pakai berukuran kecil yang sebagiannya sudah terbakar, , 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 6 (enam) Cm, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 1,5 (satu koma lima) Cm, Sepenggal plastik bening berwarna bening dan merah, 1 (satu) Hendphon Samsung model SM – B310E berwarna putih terpasang 1 (satu) kartu simpati,.

4) Saksi menjelaskan posis barang bukti berupa : 1 (satu) sekop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) Cm yang telah di runcing pada salah satu ujungnya ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan, Uang tunai sebesar Rp.1.590.000.- (satu jutah lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5.000.- (lima ribuan rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000.- (dua ribuan rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 1.000.- (seribuh rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, ditemukan di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan oleh saudara JULIANUS SIALANA, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) Shachet plastik bening bekas pakai berukuran kecil yang sebagiannya sudah terbakar, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 6 (enam) Cm, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 1,5 (satu koma lima) Cm, Sepengggal plastik bening berwarna bening dan merah di temukan oleh saksi di tempat sampah didalam kamar dan 1 (satu) Hendphon Samsung model SM – B310E berwarna putih terpasang 1 (satu) kartu simpati berada di dalam tangan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN

5) Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi saudara N. J TELUSSA dan saudara JULIANUS SIALANA yang melakukan Penangkapan dan pengeledahan badan dan pakian serta melakukan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN.

6) Saksi menjelaskan pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan badan dan pakian serta pengeledahan terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya di kos-kosan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN saksi dan rekan-rekan saksi dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah pengeledahan dan pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi menunjukan kepada saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN dan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN sempat membaca surat-surat tersebut.

7) Pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan badan dan pakian serta pengeledahan terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya di kos-kosan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN juga di saksikan oleh saudara ABDUL RAHMAN SETHER (ketua lingkungan Desa Fiditan Kec. Dullah selatan Kota Tual) dan saudara AZIS RENUAT (ketua pemuda Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual), pada saat penangkapan dan dilakukan pengeledahan badan dan pakian serta pengeledahan terhadap rumah atau tempat tertutup lainnya di kos-kosan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN saksi dan rekan-rekan menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah pengeledahan terhadap saudara ABDUL RAHMAN SETHER (ketua lingkungan Desa Fiditan Kec. Dullah selatan Kota Tual) dan saudara AZIS RENUAT (ketua pemuda Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual) dan pada saat itu saudara ABDUL RAHMAN SETHER (ketua lingkungan Desa Fiditan Kec. Dullah selatan Kota Tual) dan saudara AZIS RENUAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ketua pemuda Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual) sempat membaca surat-surat tersebut

8) Pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wit rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA dan saudara AFANDI RENGIAR melakukan penangkapan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN, pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu. Sehingga rekan-rekan saksi melakukan

pengembangan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN dari hasil pengembangan tersebut rekan-rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA dan AFANDI RENGIAR mendapatkan informasi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening yang diduga Narkotika tersebut, saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN membeli dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN. Berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saudara N. J TELUSSA dan saudara JULIANUS SIALANA mencari informasi tentang keberadaan dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, informasi yang saksi dan rekan-rekan dapat bahwa saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN sedang berada di kamar kos di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual, sehingga saksi dan rekan-rekan menuju ke kos-kosan milik saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual. Pada saat saksi dan rekan-rekan tiba di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual, saksi dan rekan-rekan membagi tugas, sehingga pada saat itu saudara JULIANUS SIALANA dari pintu depan kamar kos bersama dengan saudara N. J TELUSSA dan saksi melewati pintu belakang. Pada saat saksi berada di pintu belakang kamar kos-kosan milik saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, beberapa saat kemudian saksi mendengar pintu depan kamar kos-kosan milik saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN didobrak sehingga saksi juga langsung mendobrak pintu belakang dan masuk ke dalam kamar kos-kosan, pada saat saksi masuk kedalam kamar kos-kosan, saksi melihat saudara JULIANUS SIALANA telah mengamankan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN di dalam kamar mandi, sehingga saksi membantu saudara JULIANUS SIALAN untuk mengamankan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN. Pada saat saudara ABDUL RAHMAN SETHER (Ketua Lingkungan Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual) dan saudara AZIZ RENUAT (Ketua Pemuda Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual) tiba di kamar kos milik saudara FADLI

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOZAD Alias RIMAN saksi dan rekan-rekan menunjukan Surat perintah tugas dan Surat perintah penggeledahan kepada saudara ABDUL RAHMAN SETHER (Ketua Lingkungan Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual) dan saudara AZIZ RENUAT (Ketua Pemuda Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual) dan pada saat itu saudara ABDUL RAHMAN SETHER (Ketua Lingkungan Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual) dan saudara AZIZ RENUAT (Ketua Pemuda Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual) membaca surat-surat tersebut dan bersedia untuk menyaksikan penggeledahan yang di lakukan oleh saksi dan rekan-rekan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN didalam kamar kos-kosan milik saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN. Pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN saksi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Shachet plastik bening bekas pakai berukuran kecil yang sebagiannya sudah terbakar 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 6 (enam) Cm, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 1,5 (satu koma lima) Cm, Sepengggal plastik bening berwarna bening dan merah di temukan oleh saya di tempat sampah dan 1 (satu) Hendphon Samsung model SM – B310E berwarna putih terpasang 1 (satu) kartu simpati dalam gengaman saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, dan rekan saksi saudara JULIANUS SIALANA menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) skop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) Cm yang berada di dalam saku celana depan sebelah kanan dan pada saat itu saudara JULIANUS SIALANA sempat menanyakan kepada saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN “ untuk apa kegunaannya “ dan pada saat itu saudara FADLI

MOZAD Alias RIMAN menjawab bahw “ kegunaannya untuk mengambil sabu-sabu dari dalam sachet “ dan saya juga menemukan Uang tunai sebesar Rp.1.590.000.- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

9) Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN adalah milik saudara FADLI MOZAD Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIMAN, 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN karena pada saat penangkapan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN dan dilakukan interogasi terhadap saudara FADLI MOZAD Alias MOZAD pada saat itu saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN yang di beli oleh saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di jual oleh saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN kepada saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribuan rupiah)

10) Bahwa jelaskan bahwa saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN sudah menjadi Target Operasi (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara sudah sejak tahun 2015 dan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN sudah pernah di Tangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Maluku Tenggara pada bulan Januari 2016 dan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN sudah sekitar 3 (tiga) Kali pada tahun 2019 saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan upaya penangkapan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN akan tetapi gagal dan dicurigai oleh saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN.

11) Saksi 4

Nama AZIS RENUAT Alias ALIKEN, Umur 36 Tahun, Tempat tanggal lahir Desa Fiditan, 20 September 1983, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek, Pendidikan terakhir S1 Pendidikan (Berijasa), Warganegara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual.

Menerangkan :

- 1) Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- 2) Saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara pidana Narkotika dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa saat sekarang ini.
- 3) Kejadian perkara pidana Narkotika terjadi pada Hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual.
- 4) Saksi menjelaskan bahwa saksi dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian karena pada saat penangkapan terhadap saudara FADLI MOZAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RIMAN, petugas Kepolisian menemui saksi dan meminta kesedian saksi untuk dapat menyaksikan jalannya penggeledahan badan dan pakian serta penggeledahan rumah dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN.

5) Posisi saksi pada saat penangkapan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Fiditan Kec. Dullah Selatan Kota Tual. Nantinya akan dilakukan penggeledahan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, barulah petugas Kepolisian mendatangi rumah saksi dengan tujuan untuk meminta kesedian saksi agar dapat menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN.

6) Saksi pada saat itu bersama-sama dengan saudara ABDUL RAHMAN SETHER selaku kepala lingkungan Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN dan saksi sebagai Ketua Pemuda Desa Fiditan.

7) Pada saat saksi dan saudara ABDUL RAHMAN SETHER tiba di kos-kosan dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, saksi dan saudara ABDUL RAHMAN SETHER dipersilahkan masuk oleh petugas Kepolisian ke dalam kos-kosan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN. Pada saat saksi dan saudara ABDUL RAHMAN SETHER masuk kedalam kos-kosan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, pada saat tersebut penggeledahan langsung dilakukan oleh Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi dan saudara ABDUL RAHMAN SETHER.

8) Pada saat akan dilakukan penggeledahan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN saksi dan saudara ABDUL RAHMAN SETHER Petugas kepolisian memperlihatkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada saksi dan saudara ABDUL RAHMAN SETHER. Dan juga kepada FADLI MOZAD dan saudara FADLI MOZAD membaca kedua surat tersebut.

9) Awal penggeledahan yang dilakukan yaitu pada badan atau pakaian dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN yang saat itu ditemukan 1 (satu) sekop plastic warna bening yang salah satu ujungnya sudah diruncing pada saku celana sebelah kanan bagian depan serta Uang tunai sebesar Rp. 1.590.000.- (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan.

10) Saksi menjelaskan bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakian serta penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai berukuran kecil yang sebagiannya sudah terbakar, 1 (satu) pipet

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berwarna putih berukuran 6 (enam) Cm, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 1,5 (satu koma lima) CM dan 1 (satu) hendphon Samsung SM-B310E berwarna putih terpasang 1 (satu) kartu simpati.

11) Saksi dan saudara ABDUL RAHMAN SETHER menyaksikan dari awal hingga akhir jalannya penggeledahan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat penggeledahan badan atau pakian serta penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN.

12) Saksi selaku Ketua Pemuda Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual, saksi kenal dengan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, yang mana sebelumnya saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN pernah ditangkap dengan perkara yang sama dan ditangkap di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual.

13) Barang bukti berupa 1 (satu) sekop plastic warna bening yang salah satu ujungnya sudah diruncing, Uang tunai sebesar Rp. 1.590.000.- (satu jutah lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai berukuran kecil yang sebagiannya sudah terbakar, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih berukuran 6 (enam) Cm, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 1,5 (satu koma lima) CM dan 1 (satu) hendphon Samsung SM-B310E berwarna putih terpasang 1 (satu) kartu simpati yang diperlihatkan oleh Pemeriksa terhadap saksi adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan ditemukan dalam penguasaan atau tertangkap tangan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN.

12) Saksi 5

Nama ABDUL RAHMAN SETHER Alias MAN, Umur 44 Tahun, Tempat tanggal lahir Desa Fiditan, 24 April 1976, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan terakhir SMA (Berijasah), Warganegara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual.

Menerangkan :

- 1) Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- 2) Saksi mengerti diperiksa sehubungan perkara pidana Narkotika dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa saat sekarang ini.
- 3) Kejadian perkara pidana Narkotika terjadi pada Hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di Desa Fiditan Kec. Dullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Tual, bahwa saksi dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian karena pada saat penangkapan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, petugas Kepolisian menemui saksi dan meminta kesedian saksi untuk dapat menyaksikan jalannya penggeledahan badan dan pakian serta penggeledahan rumah dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN.

4) Posisi saksi pada saat penangkapan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Fiditan Kec. Dullah Selatan Kota Tual. Nantinya akan dilakukan penggeledahan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, barulah petugas Kepolisian mendatangi rumah saksi dengan tujuan untuk meminta kesedian saksi agar dapat menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN.

5) Saksi pada saat itu bersama-sama dengan saudara AZIS RENUAT selaku Ketua pemuda Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, Saksi bekerja sehari-hari sebagai Nelayan namun saksi di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual saksi sebagai Ketua Lingkungan.

6) Pada saat saksi dan saudara AZIS RENUAT tiba di kos-kosan dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, saksi dan saudara AZIS RENUAT dipersilahkan masuk oleh petugas Kepolisian ke dalam kos-kosan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN. Pada saat saksi dan saudara AZIS RENUAT masuk kedalam kos-kosan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, pada saat tersebut penggeledahan langsung dilakukan oleh Petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi dan saudara AZIS RENUAT.

7) Pada saat akan dilakukan penggeledahan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN saksi dan saudara AZIS RENUAT Petugas kepolisian memperlihatkan Surat Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan kepada saksi dan saudara AZIS RENUAT dan juga diperlihatkan kepada saudara FADLI MOZAD untuk membaca kedua surat dimaksud.

8) Awal penggeledahan yang dilakukan yaitu pada badan atau pakian dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN yang saat itu ditemukan 1 (satu) sekop plastic warna bening yang salah satu ujungnya sudah diruncing pada saku celana sebelah kanan bagian depan serta Uang tunai sebesar Rp. 1.590.000.- (satu jutah lima ratus Sembilan puluh ribuan rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kiri bagian depan.

9) Saksi menjelaskan bahwa pada saat penggeledahan badan dan pakian serta penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kecil yang sebagiannya sudah terbakar, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih berukuran 6 (enam) Cm, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 1,5 (satu koma lima) CM dan 1 (satu) hendphon Samsung SM-B310E berwarna putih terpasang 1 (satu) kartu simpati.

10) Saksi dan saudara AZIS RENUAT menyaksikan dari awal hingga akhir jalannya penggeledahan terhadap saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada saat penggeledahan badana tau pakian serta penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya dari saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN.

11) Saksi selaku Ketua Pemuda Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual, saksi kenal dengan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN, yang mana sebelumnya saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN pernah ditangkap dengan perkara yang sama dan ditangkap di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual.

12) Barang bukti berupa 1 (satu) sekop plastic warna bening yang salah satu ujungnya sudah diruncing, Uang tunai sebesar Rp. 1.590.000.- (satu jutah lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai

berukuran kecil yang sebagiannya sudah terbakar, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih berukuran 6 (enam) Cm, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 1,5 (satu koma lima) CM dan 1 (satu) hendphon Samsung SM-B310E berwarna putih terpasang 1 (satu) kartu simpati yang diperlihatkan oleh Pemeriksa terhadap saksi adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan ditemukan dalam penguasaan atau tertangkap tangan saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN.

13) Saksi 6

Nama : MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN, Umur : 32 tahun, Tempat/tanggal lahir : Jayapura, 07 April 1995, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir : Strata Satu ilmu hukum (berijasah), Alamat sekarang : Desa Fiditan, Kec. Dullah Utara, Kota Tual.

Menerangkan

1) Saksi mengakui dan berterus terang bahwa saksi bersama-sama dengan saudara IMAM KABALMAY pergi membeli sabu-sabu yang sebanyak 1 (satu) shachet dari saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN yang tinggal di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual, pada saat membeli sabu-sabu tersebut saksi memberikan uang kepada saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara FADLI MOSAD Alias RIMAN menerima uang dari saksi kemudian pada saat itu saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN keluar dari kos-kosannya, saksi tidak tahu tujuan kemanakah saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN pergi saat itu, setelah itu saksi dengan saudara IMAM KABALMAY pergi ke lapangan futsal untuk menunggu saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN membawakan sabu-sabu kepada saksi, selang beberapa menit saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN datang kepada saksi dengan saudara IMAM KABALMAY di lapangan futsal, pada saat tersebut saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN sudah memegang 1 (satu) shachet sabu-sabu tersebut akan tetapi saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN tidak langsung memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi, karena saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN masih melihat situasi disekitar tempat lapangan futsal tersebut, setelah situasi sudah aman barulah pada saat itu saudara FADLI MOSAD Alias RIMAN langsung memberikan sabu-sabu tersebut kepada saksi, tersangka langsung menerima sabu-sabu tersebut dari saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN dan tersangka memegang sabu-sabu tersebut dalam gengaman tangan kiri tersangka, setelah saudara FADLI MOSAD Alias RIMAN pergi maka pada saat itu saksi langsung memberikan sabu-sabu tersebut kepada saudara IMAM KABALMAY, pada saat tersebut tersangka dengan saudara IMAM KABALMAY langsung menuju ke Jln. Karel Sadsuitubun Kec. Dullah Selatan Kota Tual;

2) Saksi mengakui bahwa benar Handpone yang diperlihatkan kepadanya oleh Penyidik tersebut adalah kepunyaan saksi sedangkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) adalah milik saksi sedangkan Rp. 50000 (lima puluh ribu) rupiah adalah milik saudara IMAM KABALMAY karena pada saat saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara FADLI MOSAAD Alias RIMAN uang yang ada pada saksi sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana pada saat itu sabu-sabu yang tersangka beli dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, saksi mempunyai uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada saat itu saksi mengambil uang saksi sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) menambah menjadi Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu dari saudara FADLI MOSAD Alias RIMAN nantinya barulah saksi mengambil kembali uang Rp. 50000 (lima puluh ribu) rupiah dari uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut yang pada saat penangkapan terhadap diri saksi ditemukan dalam penguasaan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Saksi mengakui dan berterus terang bahwa ia pernah mengambil sabu-sabu dari saudara FADLI MOSAAD sudah sebanyak dua kali dan juga mengambil sabu-sabu dari Refen sebanyak dua kali juga dan kesemuanya itu lewat saudara FADLI MOSAAD dan kalau saksi membeli sabu-sabu sudah 3 (tiga) kali dari saudara FADLI MOSAAD dan juga saksi pernah pakai sabu-sabu bersama-sama dengan saudara FADLI MOSAAD,

4) Kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (sachet) plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening dan saksi membenarkan dan mengakui bahwa 1 (sachet) plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening tersebut dalam penguasaan saksi dan ditemukan oleh petugas saat dilakukan penangkapan.

3. Keterangan tersangka

Nama FADLI MOZAD Alias RIMAN, Umur 40 Tahun, Tempat tanggal lahir Fak-fak, 08 mei 1979, Agama Islam, Pekerjaan Tukan Ojek, Pendidikan terakhir SD (berijazah), Warganegara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual.

Menerangkan :

- 1) Bahwa tersangka diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- 2) Tersangka mengerti diperiksa sehubungan perkara pidana Narkotika dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa saat sekarang ini.
- 3) Tersangka sebelumnya pernah terlibat dengan perkara Narkotika dan pernah dihukum di Lapas Kelas IIB Tual selama 4 (empat) tahun.
- 4) Tersangka pada pemeriksaan bersedia didampingi oleh penasehat hukum saudara JOHANIS LETSOIN, SH dan rekan yang telah ditunjuk oleh penyidik dan pemeriksaan terhadap tersangka didampingi oleh saudara JOHANIS LETSOIN, SH
- 4) Kejadian perkara pidana Narkotika terjadi pada Hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual.
- 5) Tersangka kenal dengan saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN sudah sekitar 2-3 bulan, tidak ada hubungan kekeluargaan antara saudara FADLI MOZAD Alias RIMAN dan saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN, Terakhir kali bertemu dengan saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 waktunya tersangka sudah lupa bertempat di Lapangan Futsal di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Tersangka bertemu dengan saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN bertempat di Lapangan Futsal Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual pada hari, tanggal dan tahun tersebut untuk tersangka memberikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang dibeli oleh saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN dari tersangka yang mana pada saat itu saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN datang di kos-kosan tersangka akan tetapi tersangka menyuruh untuk saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN untuk menunggu di Lapangan Futsal, saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari tersangka sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 250.000.- (dua ratus ribu rupiah).

7) Narkotika jenis sau-sabu yang tersangka jual kepada saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN adalah milik saudara REFEN yang tempat tinggalnya di Kiom Kec. Dullah Selatan Kota Tual, Pada saat saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN memberikan Uang kepada tersangka di Kos-kosan maka pada saat itu tersangka langsung pergi mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara REFEN di Dusun Mangon tepatnya di depan rumah Kembar Kec. Dullah Selatan Kota Tual, Tersangka pada saat menerima uang dari saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN, tersangka langsung menelphon saudara REFEN dan saudara REFEN menyuruh tersangka untuk mengambil 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu-sabu di depan rumah kembar di Dusun Mangon Kec. Dullah Selatan Kota Tual, Tersangka tidak mendapatkan apa-apa apabila tersangka mengambil barang berupa Narkotika jenis ssabu-sabu dari saudara REFEN untuk di jual.

8) Tersangka sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN, Tersangka sering mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara REFEN apabila pembelinya adalah saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN, Tersangka sudah 2 (dua) kali mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara REFAN untuk di jual kepada saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN.

9) Barang bukti berupa 1 (satu) skop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) Cm, Uang tunai sebesar Rp.1.590.000.- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, Rp. 5.000.- (lima ribuan rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000.- (dua ribuan rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 1.000.- (seribuan rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai berukuran kecil yang sebagiannya sudah terbakar, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih berukuran 6 (enam) Cm, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 1,5 (satu koma lima) CM dan 1 (satu) handphone Samsung SM-B310E berwarna putih terpasang 1 (satu) kartu simpati adalah kepunyaan Tersangka.

10) Uang sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribuan rupiah) hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu kepada saudara MUAHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN tersangka belum memberikan kepada saudara REFEN karena pada saat tersangka mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari saudara REFEN, pada saat itu saudara REFEN sementara bergoncengan dengan istrinya, sehingga saudara REFEN mengatakan kepada tersangka bahwa saudara REFEN yang akan datang ke kos-kosan tersangka untuk mengambil uang tersebut.

11) Barang bukti berupa 1 (satu) handphone Samsung SM-B310E berwarna putih terpasang 1 (satu) kartu simpati, merupakan handphone milik tersangka, dimana tersangka menggunakan handphone tersebut untuk menelpon saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN saat akan dilakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu.

12) Tersangka dan saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H. K Alias FADJRIN sudah 1 (satu) kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di kos-kosan tersangka.

13) Barang bukti berupa 1 (satu) skop plastik bening yang berukuran 7 (tujuh) Cm, Uang tunai sebesar Rp.1.590.000.- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribuan rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribuan rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, Rp. 50.000.- (lima puluh ribuan rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar, Rp. 10.000.- (sepuluh ribuan rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5.000.- (lima ribuan rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp. 2.000.- (dua ribuan rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp. 1.000.- (seribuan rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai berukuran kecil yang sebagiannya sudah terbakar, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih berukuran 6 (enam) Cm, 1 (satu) pipet plastik berwarna putih yang berukuran 1,5 (satu koma lima) CM dan 1 (satu) handphone Samsung SM-B310E berwarna putih terpasang 1 (satu) kartu simpati yang di perlihatkan pemeriksa kepada tersangka adalah benar barang bukti dimana pada saat penangkapan terhadap tersangka ditemukan dalam penguasaan tersangka.

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Tersangka menjelaskan bahwa selain barang bukti yang sudah disebutkan diatas tidak ada barang bukti lain lagi yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka, Tersangka hanya mengetahui Narkotika jenis sabu-sabu untuk Narkotika jenis lain tersangka tidak tahu, Tersangka tidak paham dan mengerti dengan ilmu kesehatan (farmasi) mengenai obat-obatan dan tersangka tidak memiliki keahlian khusus dibidang kedokteran atau ilmu pengetahuan Kesehatan, Tersangka menjelaskan bahwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, botol Air (bong) terisi air setengah, dimasukan sedotan plastic (pipet plastic) kemudian pada pipet kaca dimasukan sabu-sabu, kemudian pipet kaca tersebut dimasukan dalam sedotan pipet plastic, dibakar pipet kaca dan menghirup asap dari pipet plastic atau sedotan plastic yang tersambung dengan botol air tersebut.
- Tidak ada saksi yang menguntungkan tersangka dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan.

Demikian keterangan para saksi dan tersangka yang menurut hemat Termohon perlu diikutsertakan dalam jawaban Termohon ini dan untuk lebih jelasnya keterangan tersebut dapat menelaah Berita Acara Pemeriksaan para saksi dan tersangka pada bukti surat yang akan diajukan oleh Termohon nantinya.

Pada jawaban ini Termohon ingin menambahkan bahwa Pemohon sebelumnya telah menggunakan jasa advokasi dari Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum Bakri Rettob, SH & Rekan dengan Surat Kuasa Nomor : 05/BR/& R/SK-K/IV/2020 tanggal 15 April 2020 (vide bukti T.30) dan didalam Surat Kuasa tersebut tentunya Penerima Kuasa mendampingi Pemohon dimulai dari pemeriksaan ditingkat Penyidikan, Penuntutan dan persidangan di Pengadilan Negeri Tual, mengajukan banding dan kasasi, akan tetapi fakta yang terjadi pada saat sekarang ini Pemohon menunjuk Penasihat Hukum lain dan mendampingi Pemohon dalam sidang praperadilan ini tanpa mencabut terlebih dahulu Surat Kuasa yang lama (vide T.30), dengan demikian maka menurut Termohon tentunya Pemohon mengesampingkan atau melakukan penanggalan ketentuan pasal 1813 dan pasal 1814 KUHPdata sedangkan urusan Penerima Kuasa belum selesai dan Penerima Kuasa tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan atau pelanggaran/kesalahan lain yang merugikan kepentingan Pemberi Kuasa (Pemohon), hal yang demikian ini sepenuhnya kami serahkan kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menilai apakah Penerima Kuasa sekarang selaku Kuasa Pemohon dalam Praperadilan ini dapat mendampingi Pemohon dalam persidangan praperadilan ini atau tidak melanjutkan persidangan praperadilan ini dengan alasan Pemohon selaku Pemberi Kuasa memberikan Surat Kuasa kepada Penasihat Hukum lain tanpa adanya pencabutan tetapi Pemohon menggunakan jasa advokasi dari Penasihat Hukum yang saat ini mendampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, selaku Termohon tentunya keberatan atas pendampingan hukum sebagaimana tersebut diatas karena Pemberi Kuasa belum mencabut Surat Kuasa sebagaimana tersebut pada bukti T.30 secara patut dan layak sesuai dengan ketentuan Undang-undang karena menurut Termohon bahwa Pencabutan Kuasa secara sepihak tentunya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum

Bahwa hal-hal yang belum ditanggapi dalam permohonan Praperadilan ini bukan berarti Termohon menerima akan tetapi menolak secara **tegak dan keras**.

Bahwa berdasarkan segenap alasan yang telah dikemukakan dalam jawaban praperadilan ini maka Termohon memohon kepada BAPAK HAKIM YANG MULIA agar sudi kiranya berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap Pemohon;
3. Menyatakan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon adalah sah dan berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penangkapan dan penahanan disertai penyidikan atas diri pemohon mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Sah segala Keputusan atau Penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
5. Menyatakan tindakan Penyitaan terhadap barang bukti seperti tersebut dalam Posita dan petitum permohonan Pemohon dan atau Barang-barang bukti yang telah disita oleh Termohon dari Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan penyitaan tersebut adalah Sah menurut hukum;
6. Menolak biaya ganti rugi yang dibebankan Pemohon kepada Termohon yang diminta Pemohon seperti dalam posita dan petitum permohonan praperadilan Pemohon;
7. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon

Atau apabila Yang Mulia Ibu Hakim Praperadilan berpendapat lain agar kiranya mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Penggeledahan, Pada Hari Sabtu tanggal 11 April 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian, Pada Hari Sabtu Tanggal 11 April 2020, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Berita Acara Penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup lainnya, Pada Hari Sabtu Tanggal 11 April 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, Pada Hari Sabtu Tanggal 11 April 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Barang Bukti, Pada Hari Sabtu Tanggal 11 April 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Penolakan Menandatangani Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan, Pada Hari Sabtu Tanggal 11 April 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Sp.Kap/06.a/IV/2020/Resnarkoba, Pada Hari Senin Tanggal 13 April 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Penetapan Nomor : Sp.Tap/06/IV/2020/Resnarkoba, Pada Hari Senin Tanggal 13 April 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/06/IV/2020/Resnarkoba, Pada Hari Selasa Tanggal 14 April 2020, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEIBY TENGOR, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Termohon masuk kerumah Pemohon dengan cara menggebrek pintu depan dan pintu belakang, dimana pada saat itu saksi berada di dalam kamar tidur, sedangkan Pemohon dan anaknya berada di ruang tamu.
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penggebrekan itu setelah anak saksi menangis dan berteriak sehingga saksi terbangun dan saksi hendak keluar dari kamar akan tetapi dihadap oleh Dua Anggota Polisi dengan menodong senjata laras panjang kearah saksi sambil berkata jangan bergerak sehingga saksi tidak dapat berbuat apa-apa
- Bahwa pada saat Termohon mendatangi rumah saksi tanpa memperlihatkan surat tugas dan surat penangkapan dan surat apapun juga kepada saksi kemudian beberapa saat tubuh/badan saksi digeledak/diperiksa akan tetapi tidak menemukan apa-apa kemudian setelah melakukan penggeledahan rumah saksi pemohon dibawah ke Polres Maluku Tenggara.
- Bahwa keesokan harinya saksi mendatangi Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara dengan maksud untuk bertemu pemohon namun tidak diizinkan dengan alasan karena ada pemeriksaan, nanti tiga hari kemudian barulah saksi bisa bertemu dengan Pemohon pada saat Pemohon sudah dipindahkan ke ruang sel tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu saksi bertemu dengan Pemohon, Pemohon menceritakan bahwa Pemohon dipukul dan/atau dianiaya oleh Termohon sampai berdarah-darah dan yang memukul Pemohon adalah Anggota Sat Narkoba yang bernama Julianus Sialana atau yang sering disapa dengan nama Tata;
- Bahwa saat saksi ketemu dengan Pemohon saksi menanyakan kepada Pemohon apakah pada waktu penangkapan terhadap Pemohon, Termohon ada memperlihatkan dan memberikan surat tugas dan surat penangkapan atau tidak, namun dijawab oleh Pemohon, bahwa Pemohon tidak pernah menerima surat apapun juga dari Termohon, nanti setelah tiga hari kemudian barulah Pemohon diberikan surat untuk disuruh menandatangani akan tetapi Pemohon tidak mau menandatangani;

2. ASRI ONOLY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon (Fadli Musaad Alias Riman) karena sebagai tetangga kos-kosan;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kejadian penangkapan yang dilakukan oleh Termohon Kepada Pemohon (Fadli Musaad Alias Riman) pada saat mendengar tangisan dan teriakan dari anak Pemohon (Fadli Musaad Alias Riman) dan seketika itu saksi datang menghampiri tempat kejadian saksi sudah melihat beberapa Anggota Polisi yang berdiri dengan menggunakan pakaian preman dan seragam lengkap di depan pintu depan dan belakang rumah Pemohon.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Termohon membawa Pemohon (Fadli Musaad Alias Riman) keluar menuju mobil Avanza hitam yang berada di samping rumah Pemohon dan Pemohon disuruh masuk kedalam dan Termohon menutup pintu mobil dengan kaca pintu depan mobil turun setengah dan saksi mendengar percakapan dari Termohon kepada Pemohon dengan menanyakan kau taru barang itu dimana dan kau mangaku kau pake barang itu dengan siapa-sapa dan seketika saksi mendengar suara yang keluar dari Pemohon hanyalah tangisan.
- Bahwa pada saat setelah termohon memeriksa Pemohon didalam mobil kemudian Termohon membawa Pemohon masuk ulang kedalam rumah Pemohon untuk melakukan penggeledahan.
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan saksi mendengar percakapan dari Termohon bahwa mengatakan tunggu katang panggil ketua lingkungan dengan ketua pemuda dolo dan pada waktu itu sekitar 30 menit barulah ketua pemuda dan ketua lingkungan datang ke rumah Pemohon (Fadli Musaad Alias Riman)

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anggota Polisi dan Ketua Lingkungan dengan Ketua Pemuda melakukan Pengeledahan di dalam rumah Pemohon saksi yang berdiri di luar dengan beberapa warga, saksi mendengar ada kalimat yang keluar dari salah seorang Anggota Intel Polisi yang posisinya berdiri bersamaan dengan beberapa warga yang menyaksikan kejadian penggeledahan dan penangkapan tersebut menyatakan bahwa dia ini katong sengaja kasih jebak dia karena dia ini Bandar besar dan katong pu target

3. RENI ULFA KOBARUBUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengenal Pemohon (Fadli Musaad Alias Riman) karena sebagai SPG dan/atau sebagai rekan bisnis penjualan produk propolis milik suami saksi a.n. Muhammad Fadrijn Anugerah H. K Alias Fadrijn;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dirumah Pemohon setelah saksi ke Kantor Polisi membesuk suami saksi di sel tahanan dan bertemu dengan istri Pemohon kemudian Pemohon menceritakan kejadian penangkapan kepada istri Pemohon dan saksi mendengar langsung dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon menceritakan ketika Pemohon ditangkap Termohon tidak memperlihatkan surat tugas dan surat penangkapan kepada Pemohon namun langsung Pemohon mendatangi rumah Pemohon dengan mendobrak pintu depan dan belakang rumah pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menceritakan pada waktu pemohon berada diruang sat narkoba Pemohon selalu dipukul oleh Termohon sampai berdarah dan Pemohon merasa tulang rusuk dan badan terasa sakit semua dan tindakan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon itu adalah Anggota Polisi yang bernama Tata

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Tugas, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Laporan Polisi, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Tugas (Penangkapan I), diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Penetapan Peralihan Status, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Penetapan Peralihan Status, diberi tanda T-7
8. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Penangkapan, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan, diberi tanda T-10;

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Berita Acara Perpanjangan Penangkapan, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Perintah Tugas (Penangkapan II), diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Perintah Penahanan, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Berita Acara Penahanan, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat permintaan pepanjangan penahanan, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan (JPU), diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan (Polri), diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Berita Acara Perpanjangan Penahanan, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi BAP Saksi JULIANUS SIALANA, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi BAP Saksi NAZARETH J. TELUSA, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi BAP Saksi BAMBANG IRAWAN, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi BAP Saksi AZIS RENUAT, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi BAP Saksi ABDUL RAHMAN SETHER, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi BAP Tersangka FADLI MOSAAD, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi BAP Saksi FADLI MOSAAD, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Urine dari BNN Tual, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Buku Ekspedisi, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi BAP Saksi MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Surat penunjukan Penasihat Hukum, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Surat Kuasa, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan Rumah, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Permintaan persetujuan penggeledahan rumah, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Penetapan Penggeledahan (PN Tual), diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan Badan/Pakaian, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Berita Acara Penggeledahan Badan/Pakaian, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Penetapan penggeledahan badan/Pakaian (PN), diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan, diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan, diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Surat Tanda Terima Barang Bukti, diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Permintaan persetujuan penyitaan, diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Tanda Pengenal (petugas penyitaan), diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Nota Dinas pengajuan BA Sita ke Kapolres, diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Surat Perintah Pembungkusan dan segel BB, diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Label Barang Bukti, diberi tanda T-45;
46. Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda tangan, diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Bukti pengiriman surat dari Pos & Giro, diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Berita Acara Penggeledahan, diberi tanda T-48;

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi Permintaan persetujuan penggeledahan Badan, diberi tanda T-49;
50. Fotokopi Berita Acara Penolakan Tanda Tangan, diberi tanda T-50;
51. Fotokopi BA Penyempahan Saksi JULIANUS SIALANAN, diberi tanda T-51;
52. Fotokopi BA Penyempahan Saksi NAZARETH J. TELUSA, diberi tanda T-52;
53. Fotokopi BA Penyempahan Saksi BAMBANG IRAWAN, diberi tanda T-53;
54. Fotokopi BA Penyempahan Saksi AZIS RENUAT, diberi tanda T-54;
55. Fotokopi BA Penyempahan Saksi ABD. RAHMAN SETHER, diberi tanda T-55;
56. Fotokopi BA Penyempahan Saksi M. FADJRIN A. H.K, diberi tanda T-56;
57. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung, diberi tanda T-57;
58. Fotokopi Surat Perintah Tugas (lidik dan sidik), diberi tanda T-58;
59. Foto copy / screenshot Uang, diberi tanda T-59;
60. Fotokopi Penetapan Penyitaan, diberi tanda T-60;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Tehupelasury dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah menyampaikan surat kepada keluarga Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa penyerahan surat tersebut di tandatangani dalam buku ekspedisi;
2. Abdul Rahman Sether dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ketika saksi dihubungi dan saksi mendatangi TKP sudah ada petugas di TKP (Rumah Kos Pemohon);
 - Bahwa saksi bersama anggota polres memasuki rumah Pemohon dan melakukan penggeledahan ditemukan adanya : satu pipet plastic yang telah diruncing di kantung celana Pemohon kemudian menemukan dua pipet plastik berwarna putih yang telah diruncing lagi bersama Satu shachet plastic bening bekas terbakar didalam asbak rokok yang diletakan dilantai kamar Pemohon, selanjutnya petugas mengambil uang di dalam lemari milik Pemohon sebesar satu juta lima ratus ribu lebih.
 - Bahwa sebelum penggeledahan saksi sempat membaca surat penggeledahan namun terkait dengan surat tugas dan surat penangkapan saksi tidak tahu;
3. Azis Renuat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ketika saksi dihubungi dan saksi mendatangi TKP sudah ada petugas di TKP (Rumah Kos Pemohon);
 - Bahwa saksi bersama anggota polres memasuki rumah Pemohon dan melakukan penggeledahan ditemukan adanya : satu pipet plastic yang telah

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruncing di kantung celana Pemohon kemudian menemukan dua pipet plastik berwarna putih yang telah diruncing lagi bersama Satu shachet plastic bening bekas terbakar didalam asbak rokok yang diletakan dilantai kamar Pemohon, selanjutnya petugas mengambil uang di dalam lemari milik Pemohon sebesar satujuta lima ratus ribu lebih.

- Bahwa sebelum penggeledahan saksi sempat membaca surat penggeledahan namun terkait dengan surat tugas dan surat penangkapan saksi tidak tahu;

4. Julianus Sialana, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Pemohon, Julianus Sialana menerangkan dia membawa tiga surat yakni Surat Tugas, Surat Sprind, Surat Penggeledahan sedangkan Surat Penangkapan tidak diberikan kepada Pemohon;

5. N. J. Telussa, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Pemohon, Julianus Sialana menerangkan dia membawa tiga surat yakni Surat Tugas, Surat Sprind, Surat Penggeledahan sedangkan Surat Penangkapan tidak diberikan kepada Pemohon;

6. Bambang Irwan, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Pemohon, Julianus Sialana menerangkan dia membawa tiga surat yakni Surat Tugas, Surat Sprind, Surat Penggeledahan sedangkan Surat Penangkapan tidak diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan penangkapan, penahanan, penetapan Tersangka atas diri pemohon serta tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Termohon adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan jawaban sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-60 dan 6 (enam) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, apakah dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau sebaliknya Termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi persoalan hukum dalam permohonan pra peradilan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon adalah termasuk kategori tertangkap tangan atau bukan?
2. Apakah penangkapan terhadap diri Pemohon sah atau tidak ;
3. Apakah penahanan terhadap diri Pemohon sah atau tidak;
4. Apakah tindakan Penggeledahan dan Penyitaan oleh Termohon adalah sah atau tidak?

Menimbang, bahwa menurut KUHAP, keberadaan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah merupakan control horizontal oleh Pengadilan Negeri atas permohonan pihak untuk, antara lain mencegah dilakukannya tindakan yang tidak berdasar hukum dan sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan pengertian praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai ketentuan pasal 77 KUHAP tentang sah atau tidaknya suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yang dilaksanakan dalam praperadilan, telah diperluas kewenangan tersebut dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Bahtiar Abdul Fatah, yaitu Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Perma Nomor 4 Tahun 2016 juga telah mengatur bahwa objek Praperadilan adalah:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Pengadilan Negeri Tual berwenang memeriksa dan mengadili sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Praperadilan ini, Pemohon mendalilkan bahwa tindakan Termohon pada saat menangkap dan atau membawa Pemohon secara paksa ke Polres Maluku Tenggara adalah merupakan serangkaian tindakan yang sangat bertentangan dengan Hukum dan Hak Asasi Manusia karena tidak sesuai dengan Pasal 18 KUHAP, dimana Termohon tidak memperlihatkan surat Tugas yang khusus ditujukan kepada diri Pemohon serta tidak memberikan surat Penangkapan pada saat Termohon berada di rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut dibantah oleh Termohon dengan dalil bahwa Pemohon dalam pengawasan Termohon sudah cukup lama dan baru **ditemukan/tertangkap tangan** oleh Termohon pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekitar 22.00 Wit di Rumah Kost Milik Termohon di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual yang bermula ketika Pemohon melakukan penyerahan Narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang bernama MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN dan penyerahan sebagaimana tersebut diawasi dan dilihat secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas (Termohon) dikompleks lapangan futsal Desa Fiditan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat Kost Pemohon, sesaat kemudian petugas melakukan pembuntutan terhadap saudara MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH H.K alias FADJRIN dan seseorang lagi yang sudah diketahui identitasnya (dalam pengejaran pihak Kepolisian) hingga ke Jalan Karel Sadsuitubun tepatnya dibekas Penginapan Rosemgem Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual dan dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa diketahuinya telah terjadi tindak pidana oleh penyelidik/penyidik dapat diperoleh dari sumber yang dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Kedapatan tertangkap tangan;
- b. Diluar tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tertangkap tangan menurut Pasal 1 angka 19 UU Nomor 8 Tahun 1974 adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelaku atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Sedangkan yang diluar tertangkap tangan adalah penyelidik/penyidik menyangka/mengetahui adanya tindak pidana dari :

- a. Laporan;
- b. Pengaduan;
- c. Pengetahuan sendiri oleh penyelidik/penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan terhadap tersangka "tanpa surat perintah penangkapan" dengan syarat harus segera menyerahkan yang tertangkap tangan kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat T.2 berupa Laporan Polisi Nomor : LP-A/115/IV/IV/2020/Maluku/Res Malra tanggal tanggal 11 April 2020 dihubungkan dengan bukti surat T-8 berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/06/IV/2020/Res Narkoba tanggal 11 April 2020 dan bukti surat T-9 berupa Berita Acara Penangkapan tanggal 11 April 2020 diperoleh fakta bahwa dalam penangkapan terhadap Pemohon pada tanggal 11 April 2020 telah ada laporan Polisi dan Surat Perintah Penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya dalam penangkapan terhadap Pemohon telah ada Laporan Polisi Nomor : LP-A/115/IV/IV/2020/Maluku/Res Malra tanggal tanggal 11 April 2020 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/06/IV/2020/Res Narkoba tanggal 11 April 2020, maka dengan berdasar ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP serta keadaan-keadaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penangkapan terhadap diri Pemohon adalah termasuk kategori **diluar tertangkap tangan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dalil Termohon yang menyatakan bahwa penangkapan terhadap Pemohon adalah dalam keadaan tertangkap tangan adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP, dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan terhadap tersangka "tanpa surat perintah" penangkapan, dan sebagaimana pembuktian formil yang diajukan oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak bersesuaian dengan dalil Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Deiby Tengor (isteri Pemohon) menerangkan pada pokoknya bahwa saat Termohon mendatangi rumah saksi tanpa memperlihatkan surat tugas dan surat penangkapan dan pada saat saksi bertemu dengan Pemohon di Polres Maluku Tenggara, Pemohon menceritakan bahwa Pemohon dipukul dan dianiaya Termohon dan saat ditangkap tidak diperlihatkan surat tugas dan surat penangkapan dan setelah 3 (tiga) hari kemudian baru Pemohon diberikan surat untuk disuruh menandatangani akan tetapi Pemohon tidak mau menandatangani;

Menimbang, bahwa saksi Julianus Sialana, N.J. Telussa dan Bambang Irawan (ketiganya adalah Petugas yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon) pada pokoknya menerangkan bahwa saksi saat melakukan penangkapan terhadap Pemohon membawa 3 (tiga) surat yaitu Surat Tugas, Surat Pengeledahan dan Surat Penangkapan, namun Surat Penangkapan tidak diperlihatkan dan tidak diberikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil Termohon yang berpendirian bahwa penangkapan terhadap Pemohon adalah merupakan tertangkap tangan maka terdapat ketidaksinkronan dengan keterangan saksi Julianus Sialana, N.J. Telussa dan Bambang Irawan yang ternyata dalam melakukan penangkapan terhadap Pemohon ada membawa Surat Tugas, Surat Pengeledahan dan Surat perintah penangkapan, namun Surat Perintah Penangkapan tidak diperlihatkan kepada pemohon, sedangkan sejatinya dalam hal tertangkap tangan tidak perlu adanya surat penangkapan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap keterangan saksi Julianus Sialana, N.J. Telussa dan Bambang Irawan patut untuk dikesampingkan;

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktanya pula dalam Surat Perintah Penangkapan sebagaimana bukti T-8 tersebut tidak ditandatangani oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mencermati bukti T-25 berupa Berita Acara pemeriksaan saksi atas nama Fadli Mosad Alias Riman (Pemohon) tanggal 12 April 2020 dan bukti T-24 berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Fadli Mosad Alias Riman (Pemohon) tanggal 14 April 2020 dihubungkan pula dengan bukti T-6 berupa Surat Penetapan Peralihan Status Fadli Mosad Alias Riman (Pemohon) menjadi Tersangka tanggal 13 April 2020 dan bukti T-7 berupa Berita Acara Pengalihan Status Saksi menjadi Tersangka tanggal 13 April 2020 maka dapat disimpulkan bahwa oleh karena pada tanggal 11 April 2020 telah ada surat Perintah Penangkapan atas Pemohon sedangkan berdasarkan bukti T-25 berupa Berita Acara pemeriksaan saksi atas nama Fadli Mosad Alias Riman (Pemohon) tanggal 12 April 2020, status Pemohon adalah saksi dan statusnya beralih dari saksi menjadi tersangka pada tanggal 13 April 2020 sebagaimana Berita Acara Pengalihan Status Saksi menjadi Tersangka tanggal 13 April 2020, sehingga berdasarkan keadaan-keadaan tersebut menunjukkan **ketidakpastian hukum** dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti surat T-5, T-8, T-9, T-10 dan T-11 dihubungkan dengan T-6 dan T-7 serta dihubungkan pula dengan bukti T-24 dan T-25, dimana menunjukkan adanya keadaan-keadaan yang menunjukkan **ketidakpastian hukum** dan **ketidaksinkronan** dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pemohon, sehingga berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka menurut Hakim, tindakan Termohon dalam melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Termohon dalam melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon adalah tidak sah menurut hukum, maka menurut hukum tindakan Termohon melakukan penahanan, penetapan tersangka terhadap Pemohon, penggeledahan dan penyitaan menjadi tidak sah dan tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap diri Pemohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Termohon melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan serta penetapan tersangka atas diri Pemohon tidak sah, maka Termohon harus segera membebaskan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon yang telah melakukan penganiayaan atas diri Pemohon adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini bukanlah menyangkut tindak pidana materil maka terhadap tuntutan ini haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan tuntutan Pemohon agar Termohon membayar uang ganti rugi akibat tindakan Penangkapan dan Penahanan oleh Termohon yang tidak sah dan tidak berdasar hukum dengan rincian :

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- b. Kerugian immaterial yang dialami/diderita Pemohon akibat kebebasan dan kemerdekaan Pemohon telah dirampas secara melawan hukum dan menimbulkan beban bagi keluarga akibat rasa malu dan kebebasan menjalankan tugas dan aktifitas mencari nafkah hidup bagi keluarga menjadi terhalang sehingga adalah beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk menuntut uang ganti rugi dari Termohon akibat perbuatan Termohon, yang apabila dinilai dengan uang maka dapat disamakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Pemohon tidak pernah membuktikan kerugian tersebut, maka tuntutan ini pun harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara a quo, maka terhadap bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang hingga kini ditaksir sebesar nihil;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon adalah tidak sah;
3. Menyatakan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera membebaskan Pemohon;
6. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari tanggal 20 Mei 2020 oleh Rosyadi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tual dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Lely K. A. Borut, A.Md



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Lely K. A. Borut, A.Md

Rosyadi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)